



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTION ALS AGUS BIN SUYUD ALM.**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nes 12 Rt.002 Rw.001 Desa Mekar Sari Kec.
Binuang kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AGUSTION ALS AGUS BIN SUYUD ALM. ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/Res.1.11./2025/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTION Als AGUS Bin (Alm) SUYUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap data karyawan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
 2. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama Penambangan dan Pengangkatan Batubara antara PT. GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MONGGO JAYA BERSAMA tanggal 20 November 2024;
 3. 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang Permulaan tahap kegiatan Batubara Perusahaan Daerah BARAMARTA;
 4. 1 (satu) Rangkap Profil Perusahaan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
 5. 1 (satu) Rangkap hasil Audit Kerugian PT. MONGGO JAYA BERSAMA;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) Rangkap surat kirim Batubara tanggal 28 Desember 2024;
7. 1 (satu) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 27 Desember 2024;
8. 3 (tiga) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 26 Desember 2024;
9. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX10108 Nomor Mesin : J08EWDJ10246 dengan Nomor lambung 29 beserta kunci kontaknya;
10. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 Nomor Mesin : J08EWDJ17465 dengan nomor lambung 40 beserta kunci kontaknya;
11. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15004 Nomor Mesin : J08EWDJ17372 dengan Nomor lambung 42 beserta kunci kontaknya;
12. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 Nomor Mesin : J08EWDJ19475 dengan Nomor lambung 44 beserta kunci kontaknya;
13. 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX10108, No Mesin : J08EWDJ10246;
14. 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 No Mesin : J08EWDJ17465;
15. 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX15004 No Mesin : J08EWDJ17372;
16. 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 No Mesin : J08EWDJ1975.

Dikembalikan kepada saksi IBNU MUNIR, S.H. Bin MUNIR.

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type V2333 Warna Coklat Batik Dengan Nomor IMEI1: 868124073201435 Dengan Nomor IMEI2: 8681124073201427;

Dirampas untuk negara.

18. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKBJM28990 Nomor Mesin : J08EUFJ20545 dengan nomor lambung 907 beserta kunci kontaknya;

19. 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN1HJE15620 nomor Mesin : J08EUFJ83574 dengan nomor lambung 294 beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara NUR KODIM Alias EKO Bin WINEH.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-20/tapin/02/2025 tertanggal 14 April 2025 berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTION als AGUS bin (alm) SUYUD** bersama dengan saksi FAJRIN RIJALI Bin (Alm) JUBAIRI, saksi ZAINUDDIN Als IJAI Bin NASERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DODIK SUSANTO Als DODI Bin DEDI SUTAMAT (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NUR KODIM Als EKO Bin WINEH (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau melakukan

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 saat terdakwa sedang melakukan pekerjaan terdakwa sebagai Driver Tronton (DT) pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) sesuai dengan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 14.097/PKWT-MAKMUR/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar menuju ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang beralamatkan di Km 101 Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi FAJRIN RIJALI Bin (Alm) JUBAIRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memberikan kode "KE KIRI KAH?" yang merupakan kode untuk mengajak terdakwa untuk mengalihkan tujuan pengiriman batubara yang terdakwa angkut yang semula dari PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang bertempat di Km 101 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin menjadi ke tujuan *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan imbalan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) ret batubara yang terdakwa angkut. Setelah menyetujui ajakan saksi FAJRIN, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang ke lokasi tambang PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) dengan mengendarai Tronton untuk mengisi muatan berupa batubara. Setelah Tronton yang dikendarai oleh terdakwa terisi penuh dengan muatan

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB), lalu terdakwa mendapatkan surat kirim dengan bentuk nota yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota warna putih dan juga 1 (satu) lembar nota warna merah dari saksi HAKIM selaku *checker* pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang berisi informasi salah satunya memuat lokasi tujuan dari batubara yang diangkut oleh terdakwa. Setelah terisi penuh dengan muatan batubara, kemudian pada pukul 24.00 WITA saksi mengambil gambar surat pengiriman tersebut dan mengirimnya kepada saksi SUPIANOR Als INDRA melalui aplikasi *Whatsapp* pada *handphone* terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa tiba di *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dan langsung menumpahkan batubara yang diangkut oleh terdakwa. Setelah kurang lebih dalam waktu 10 (sepuluh) menit seluruh isi muatan batubara yang terdakwa telah seluruhnya ditumpahkan, terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak berselang lama kemudian datang saksi SUPIANOR Als INDRA dan langsung menyerahkan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan saksi SUPIANOR Als INDRA juga menyerahkan nota warna merah kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FAJRIN melalui sarana panggilan pada aplikasi *Whatsapp* dan kembali mengajak terdakwa untuk mengalihkan tujuan batubara yang terdakwa angkut dengan menggunakan sarana Tronton milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang semula dengan tujuan ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang bertempat di Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin menjadi ke *stockpile* kosong yang sudah tidak berfungsi lagi yaitu *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI mulai mengisi muatan berupa batubara. Setelah Tronton yang dikendarai oleh saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Als IJAI terisi penuh dengan muatan batubara milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB), lalu saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI mendapatkan surat kirim dengan bentuk nota yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota warna putih dan juga 1 (satu) lembar nota warna merah dari saksi HAKIM selaku *checker* pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang berisi informasi salah satunya memuat lokasi tujuan dari batubara yang diangkut oleh saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI. Kemudian setelah tiba di *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI langsung menumpahkan batubara yang diangkut. Setelah kurang lebih dalam waktu 10 (sepuluh) menit seluruh isi muatan batubara yang saksi saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI telah seluruhnya ditumpahkan, saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI langsung bergegas pergi menuju ke KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak berselang lama kemudian datang saksi SUPIANOR Als INDRA dan langsung menyerahkan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing – masing saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI. Dan saksi SUPIANOR Als INDRA juga menyerahkan nota warna merah kepada saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Terhadap Kehilangan Batubara PT. MONGGO MAJU BERSAMA yang dibuat oleh MUHAMMAD RIFQI pada tanggal 02 Januari 2025, diperoleh nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan tersebut sebesar Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTION als AGUS bin (alm) SUYUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTION als AGUS bin (alm) SUYUD** bersama dengan saksi FAJRIN RIJALI Bin (Alm) JUBAIRI, saksi ZAINUDDIN Als IJAI Bin NASERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DODIK SUSANTO Als DODI Bin DEDI SUTAMAT (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi NUR KODIM Als EKO Bin WINEH (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau melakukan Tindak Pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 saat terdakwa sedang melakukan pekerjaan terdakwa sebagai Driver Tronton (DT) pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) sesuai dengan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 14.097/PKWT-MAKMUR/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar menuju ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang beralamatkan di Km 101 Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi FAJRIN RIJALI Bin (Alm) JUBAIRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan memberikan kode “KE KIRI KAH?” yang merupakan kode untuk mengajak terdakwa untuk mengalihkan tujuan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman batubara yang terdakwa angkut yang semula dari PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang bertempat di Km 101 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin menjadi ke tujuan *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan imbalan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) ret batubara yang terdakwa angkut. Setelah menyetujui ajakan saksi FAJRIN, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang ke lokasi tambang PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) dengan mengendarai Tronton untuk mengisi muatan berupa batubara. Setelah Tronton yang dikendarai oleh terdakwa terisi penuh dengan muatan batubara milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB), lalu terdakwa mendapatkan surat kirim dengan bentuk nota yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota warna putih dan juga 1 (satu) lembar nota warna merah dari saksi HAKIM selaku *checker* pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang berisi informasi salah satunya memuat lokasi tujuan dari batubara yang diangkut oleh terdakwa. Setelah terisi penuh dengan muatan batubara, kemudian pada pukul 24.00 WITA saksi mengambil gambar surat pengiriman tersebut dan mengirimnya kepada saksi SUPIANOR Als INDRA melalui aplikasi *Whatsapp* pada *handphone* terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa tiba di *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dan langsung menumpahkan batubara yang diangkut oleh terdakwa. Setelah kurang lebih dalam waktu 10 (sepuluh) menit seluruh isi muatan batubara yang terdakwa telah seluruhnya ditumpahkan, terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak berselang lama kemudian datang saksi SUPIANOR Als INDRA dan langsung menyerahkan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan saksi SUPIANOR Als INDRA juga menyerahkan nota warna merah kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FAJRIN melalui sarana panggilan pada aplikasi *Whatsapp* dan kembali mengajak terdakwa untuk mengalihkan tujuan batubara yang terdakwa angkut dengan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



megggunakan sarana Tronton milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang semula dengan tujuan ke *stockpile* PT. TAHTA BANUA ANAM (TBA) yang bertempat di Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin menjadi ke *stockpile* kosong yang sudah tidak berfungsi lagi yaitu *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI mulai mengisi muatan berupa batubara. Setelah Tronton yang dikendarai oleh saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI terisi penuh dengan muatan batubara milik PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB), lalu saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI mendapatkan surat kirim dengan bentuk nota yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota warna putih dan juga 1 (satu) lembar nota warna merah dari saksi HAKIM selaku *checker* pada PT. MONGGO JAYA BERSAMA (MJB) yang berisi informasi salah satunya memuat lokasi tujuan dari batubara yang diangkut oleh saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI. Kemudian setelah tiba di *stockpile* PT. ALAM DUTA BORNEO (ADB) atau *stockpile* PT. ENERGI UTAMA MULIA (EUM) yang bertempat di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI langsung menumpahkan batubara yang diangkut. Setelah kurang lebih dalam waktu 10 (sepuluh) menit seluruh isi muatan batubara yang saksi saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI telah seluruhnya ditumpahkan, saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI langsung bergegas pergi menuju ke KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak berselang lama kemudian datang saksi SUPIANOR Als INDRA dan langsung menyerahkan imbalan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing – masing saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI. Dan saksi SUPIANOR Als INDRA juga menyerahkan nota warna merah kepada saksi DODIK SUSANTO Als DODI, saksi DANANG SETIAWAN Bin RAMADAN, terdakwa dan juga saksi ZAINUDDIN Als IJAI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit Terhadap Kehilangan Batubara PT. MONGGO MAJU BERSAMA yang dibuat oleh MUHAMMAD RIFQI pada tanggal 02 Januari 2025, diperoleh nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan tersebut sebesar Rp. 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUSTION als AGUS bin (alm) SUYUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNU MUNIR, S.H. Bin (Alm) MUNIR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi adalah Pelaksana Tugas Direktur PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang bertugas menjalankan kegiatan operasional dan / atau program kerja perusahaan PT. Monggo Jaya Bersama dalam aktifitas pertambangan batubara;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. Monggo Jaya Bersama sekira kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa PT. MJB melakukan aktifitas penambangan batubara pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. MJB, perjanjian kerja sama Penambangan dan Pengangkutan Batubara antara PT.GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MJB tanggal 20 November 2023, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang permulaan tahap kegiatan produksi wilayah perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara perusahaan Daerah BARAMARTA;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa penggelapan batubara yang dilakukan oleh beberapa sopir tronton dan rekannya yaitu Sdr. Nur kodim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agustion als Agus Bin Suyud Alm., Sdr. Dodik Susanto, Sdr. Zainuddin, Sdr.Danang, Sdr. Fajrin, Sdr.Juma'ah dan Sdr.Indra;

- Bahwa Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik Susanto, Sdr.Zainuddin Als.Ijay adalah supit tronton PT.MJB (Monggo Jaya Bersama), sedangkan Sdr.Danang Setiawan adalah supir cadangan dari Sdr.Agus.S yang merupakan supir tronton PT. MJB, Sdr.Fajrin adalah Checker timbangan di Stockpie PBT (Putra Banua Tapin), sedangkan Sdr.Juma'ah alias Utuh Burit dan Sdr. Indra saya tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa Agustion, Sdr.Dodik, dan Sdr.Zainuddin alias Ijay menerima upah.gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling sedikitnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana gaji tersebut system perolehannya dari perhitungan gaji tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), upah angkut per/rit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada awal setiap bulannya, untuk upah ongkos jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash oleh petugas checker tambang pada saat melakukan pengangkutan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Hakim selaku checker lokasi pertambangan batubara PT. Monggo Jaya Bersama yang melakukan aktivitas pertambangan pada PKP2B PT. Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Saksi Hakim tersebut memberitahukan ada surat kirim bentuk nota warna putih sejumlah 4 (empat) lembar yang ditemukan Sdri. Nurma selaku checker timbangan Stokpile PBT (Putra Banua Tapin), nota surat kirim warna putih tersebut tertanggal 28 Desember 2024 yang letaknya seperti diselipkan oleh seseorang dikarenakan tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 sudah dirapikan;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap 4 (empat) nota surat kirim warna putih tersebut dengan nota warna kuning yang Saksi Hakim tulis untuk menghitung jumlah ritase ditambang, yang mana diketahui tulisannya tidak sama dengan tulisan Saksi Hakim;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan hasil terdapat 3 (tiga) surat kirim berbentuk nota yang tidak terdata pada rekapan namun ada di ruangan timbangan Stokpile PBT, serta terdapat juga 1 (satu) surat kirim berbentuk nota tertanggal 27 Desember 2024 yang tidak terdata;
- Bahwa dengan adanya nota surat kirim yang tidak terdata tersebut dicurigai batubara yang tanggalnya serta nama supir sesuai surat kirim tersebut tidak sampai ke tujuan yaitu Stokpile TBA (Tahta Banua Anam);

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Checker yang bertugas di Stocpile PBT (Putra Banua Tapin) adalah Saksi Nurma dan Sdr.Fajrin, sedangkan checker yang bertugas di lokasi tambang batubara PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar adalah Saksi Hakim;
- Bahwa tugas Checker di lokasi tambang batu bara pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar adalah melakukan penghitungan jumlah batubara yang dikirim dari lokasi tambang dengan menggunakan surat kirim berbentuk nota satu rangkap dengan urutan nota warna putih, warna merah dan warna kuning yang mana warna kuning disimpan Saksi Hakim untuk penghitungan jumlah ritase batubara yang sudah dikirim, sedangkan tugas checker di Stockpile PBT adalah melakukan penghitungan serta merekap jumlah batubara yang dikirim dari lokasi tambang yang terdiri dari berat kotor yaitu berat tronton yang terisi batubara, dan berat tronton setelah batubara ditumpahkan ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) dengan menggunakan surat kirim berbentuk nota warna putih dan warna merah, yang mana setelah Checker Stockpile TBA menulis ritase batubara yang dibawa oleh supir tronton pada warna merah kemudian membubuhnya dengan stemple warna biru bertuliskan TBA;
- Bahwa dalam nota surat kirim warna putih terdapat informasi tanggal dimuatnya batubara, nama daerah diambilnya batubara, tujuan pengiriman batubara, kode lahan, nomor lambung armada, nama supir, hasil timbang kosong dan hasil timbang setelah ada muatan;
- Bahwa kegunaan nota surat kirim warna putih adalah untuk rekapan unit tronton dan jumlah tonase yang mengangkut batubara tiap harinya, warna merah untuk menyamakan rekapan warna putih pada timbangan jumlah tonase serta untuk menghitung jumlah ritase dari para supir agar dapat diketahui berapa uang yang harus dibayar kepada supir oleh PT. MJB, sedangkan nota warna kuning untuk rekapan jumlah ritase batubara yang dibawa dari lokasi pertambangan;
- Bahwa prosedur pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam) adalah pertama batubara diisi ke tronton kemudian Saksi Hakim selaku Checker di lokasi tambang batu bara pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar menulis kode lahan, nomor lambung, nama supir dan tanggal pengiriman serta tujuan pengiriman pada surat kirim nota dengan urutan warna putih-warna merah-warna kuning, yang mana Saksi Hakim hanya menulis pada bagian warna putih saja sehingga otomatis terijplak dan tertulis juga di nota warna merah dan warna

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning, setelah itu Saksi Hakim menyobek surat kirim nota warna putih dan merah untuk diberikan kepada supir tronton, lalu supir tronton menuju timbangan stockpile PBT di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian ditimbang Tronton tersebut sambil Supir memberikan surat kirim bentuk nota warna putih dan merah kepada checker timbangan, lalu tronton tersebut menuju stockpile TBA untuk menumpahkan batubara yang dibawa tersebut, kemudian setelah batubara ditumpahkan maka supir tronton menuju timbangan stockpile PBT lagi untuk menimbang lagi guna mengetahui berapa banyak jumlah batubara yang sudah diangkut, setelah itu checker timbangan stockpile PBT memberikan surat kirim bentuk nota warna merah kepada supir tronton sedangkan warna putih tetap ditinggal pada ruangan timbangan, kemudian supir tronton keluar dari stockpile PBT;

- Bahwa nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan nomor lambung SK.924 atas nama supir Eko alias Nur Kodim, nomor lambung 907 atas nama supir Ajib, dan nomor lambung 029 atas nama supir Dodi, nota surat kirim warna putih tertanggal 27 Desember 2024 nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion), dan nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024 dengan nomor lambung 029 atas nama Dodi, nomor lambung 040 atas nama Ijai, nomor lambung 044 atas nama Agus.S (Supir cadangan Sdr. Danang) dan nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Fajrin yang juga bekerja di PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) bertugas sebagai *checker* di stockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam mengenai empat lembar surat kirim tersebut, namun Saksi Fajrin menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik dari batubara tersebut adalah PT. Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 27 Desember 2024 dan tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa Agustion als Agus Bin Suyud Alm. telah menumpuk batubara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) pada stockpile ADM (alam duta borneo) dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. MJB, padahal seharusnya batubara tersebut ditumpuk di stockpile TBA (tahta banua anam);
- Bahwa jumlah batubara yang tidak sampai ke tujuan pengiriman yaitu ke Stockpile TBA berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 84 Ton, berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton, dan berdasarkan nota surat kirim tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 112 Ton, maka jumlah keseluruhan batubara yang tidak sampai ke Stockpile TBA sebanyak 224 Ton;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Hakim Bin (Alm.) Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) sebagai checker tambang batubara pada PKP2B PT. Baramarta di Desa Rantau Bakula kec. Sungai Pinang Kab. Banjar;
- Bahwa telah terjadi pengiriman batubara milik PT.MJB oleh Sdr. Nur Kodim alias Eko, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik Susanto, Sdr. Zainuddin, Sdr.Danang, Sdr. Fajrin, Sdr.Juma'ah dan Sdr.Indra yang seharusnya dikirim ke Stockpile TBA (tahta banua anam) namun dikirim ke stockpile ADB (alam duta borneo) dan dijual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT.MJB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agustion alias agus, Sdr. Dodik Susanto alias Dodi, sdr.Zainuddin alias Ijai yang mana mereka adalah supir tronton PT. MJB, Sdr.Danang Setiawan alias Danang adalah supir cadangan dari Sdr. Agus .S yang merupakan supir tronton PT.MJB, Sdr.Fajrin Rizali adalah Checker timbangan di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) sedangkan Sdr.Juma'ah alias Utuh Burit dan Sdr. Indra saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi Hakim mendapatkan telpon dari Saksi Normainah alias Nurma sebagai checker timbangan stockpile PBT (Putra Banua Tapin) bahwa terdapat surat kirim bentuk nota warna putih sejumlah 4 (empat) lembar yang terdapat pada tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 yang terlihat seperti diselipkan oleh seseorang dikarenakan tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 sudah dirapikan, kemudian Saksi Hakim mengecek dengan cara menyamakan nota surat kirim warna putih tanggal 28 Desember 2024 tersebut dengan nota warna kuning yang saksi Hakim pegang untuk menghitung jumlah ritase ditambang yang mana diketahui tulisannya tidak sama dengan tulisan Saksi Hakim, kemudian Saksi Hakim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ibnu Munir;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan hasil terdapat 3 (tiga) surat kirim berbentuk nota yang tidak terdata pada rekapan namun ada di ruangan timbangan Stokpile

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBT, serta terdapat juga 1 (satu) surat kirim berbentuk nota tertanggal 27 Desember 2024 yang tidak terdata;

- Bahwa dengan adanya nota surat kirim yang tidak terdata tersebut dicurigai batubara yang tanggalnya serta nama supir sesuai surat kirim tersebut tidak sampai ke tujuan yaitu Stokpile TBA (Tahta Banua Anam);
- Bahwa Checker yang bertugas di Stokpile PBT (Putra Banua Tapin) adalah Saksi Nurma dan Sdr.Fajrin, sedangkan checker yang bertugas di lokasi tambang batubara PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar adalah Saksi Hakim;
- Bahwa tugas Checker di lokasi tambang batu bara pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar adalah melakukan penghitungan jumlah batubara yang dikirim dari lokasi tambang dengan menggunakan surat kirim berbentuk nota satu rangkap dengan urutan nota warna putih, warna merah dan warna kuning yang mana warna kuning disimpan Saksi Hakim untuk penghitungan jumlah ritase batubara yang sudah dikirim, sedangkan tugas checker di Stockpile PBT adalah melakukan penghitungan serta merekap jumlah batubara yang dikirim dari lokasi tambang yang terdiri dari berat kotor yaitu berat tronton yang terisi batubara, dan berat tronton setelah batubara ditumpahkan ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) dengan menggunakan surat kirim berbentuk nota warna putih dan warna merah, yang mana setelah Checker Stockpile TBA menulis ritase batubara yang dibawa oleh supir tronton pada warna merah kemudian membubuhnya dengan stemple warna biru bertuliskan TBA;
- Bahwa dalam nota surat kirim warna putih terdapat informasi tanggal dimuatnya batubara, nama daerah diambilnya batubara, tujuan pengiriman batubara, kode lahan, nomor lambung armada, nama supir, hasil timbang kosong dan hasil timbang setelah ada muatan;
- Bahwa kegunaan nota surat kirim warna putih adalah untuk rekapan unit tronton dan jumlah tonase yang mengangkut batubara tiap harinya, warna merah untuk menyamakan rekapan warna putih pada timbangan jumlah tonase serta untuk menghitung jumlah ritase dari para supir agar dapat diketahui berapa uang yang harus dibayar kepada supir oleh PT. MJB, sedangkan nota warna kuning untuk rekapan jumlah ritase batubara yang dibawa dari lokasi pertambangan;
- Bahwa prosedur pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam) adalah pertama batubara diisi ke tronton kemudian Saksi Hakim selaku Checker di lokasi tambang batu bara pada

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar menulis kode lahan, nomor lambung, nama supir dan tanggal pengiriman serta tujuan pengiriman pada surat kirim nota dengan urutan warna putih-warna merah-warna kuning, yang mana Saksi Hakim hanya menulis pada bagian warna putih saja sehingga otomatis terjiplak dan tertulis juga di nota warna merah dan warna kuning, setelah itu Saksi Hakim menyobek surat kirim nota warna putih dan merah untuk diberikan kepada supir tronton, lalu supir tronton menuju timbangan stockpile PBT di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian ditimbang Tronton tersebut sambil Supir memberikan surat kirim bentuk nota warna putih dan merah kepada checker timbangan, lalu tronton tersebut menuju stockpile TBA untuk menumpahkan batubara yang dibawa tersebut, kemudian setelah batubara ditumpahkan maka supir tronton menuju timbangan stockpile PBT lagi untuk menimbang lagi guna mengetahui berapa banyak jumlah batubara yang sudah diangkut, setelah itu checker timbangan stockpile PBT memberikan surat kirim bentuk nota warna merah kepada supir tronton sedangkan warna putih tetap ditinggal pada ruangan timbangan, kemudian supir tronton keluar dari stockpile PBT;

- Bahwa nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan nomor lambung SK.924 atas nama supir Eko alias Nur Kodim, nomor lambung 907 atas nama supir Ajib, dan nomor lambung 029 atas nama supir Dodi, nota surat kirim warna putih tertanggal 27 Desember 2024 nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion), dan nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024 dengan nomor lambung 029 atas nama Dodi, nomor lambung 040 atas nama Ijai, nomor lambung 044 atas nama Agus.S (Supir cadangan Sdr. Danang) dan nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Fajrin yang juga bekerja di PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) bertugas sebagai *checker* di stockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam mengenai empat lembar surat kirim tersebut, namun Saksi Fajrin menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik dari batubara tersebut adalah PT. Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 27 Desember 2024 dan 28 Desember 2024 Terdakwa Agustion als Agus Bin Suyud Alm. telah menumpuk batubara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) pada stockpile ADM (alam duta borneo) dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. MJB, padahal seharusnya batubara tersebut ditumpuk di stockpile TBA (tahta banua anam);
- Bahwa jumlah batubara yang tidak sampai ke tujuan pengiriman yaitu ke Stockpile TBA berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 84 Ton, berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton, dan berdasarkan nota surat kirim tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 112 Ton, maka jumlah keseluruhan batubara yang tidak sampai ke Stockpile TBA sebanyak 224 Ton;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NORMAINAH ALS. NURMA BINTI ALIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nurma bekerja sebagai checker timbangan di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) yang bertugas melakukan penghitungan serta merekap jumlah batubara yang dikirim dari lokasi tambang dengan menggunakan surat kirim berbentuk nota warna puyih dan warna merah yang mana warna merah setelah saya tulis ritasenya biasanya saya stemple dengan menggunakan stempel berwarna biru bertuliskan TBA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi Nurma mendapati ada surat kirim bentuk nota warna putih sejumlah 4 (empat) lembar yang terdapat pada tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 yang terlihat seperti diselipkan oleh seseorang dikarenakan tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 sudah dirapikan, kemudian Saksi Nurma melaporkannya kepada Saksi Hakim, selanjutnya Saksi Hakim mengecek dengan cara menyamakan nota surat kirim warna putih tanggal 28 Desember 2024 tersebut dengan nota warna kuning yang saksi Hakim pegang untuk menghitung jumlah ritase ditambang yang mana diketahui tulisannya tidak sama dengan tulisan Saksi Hakim, kemudian Saksi Hakim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ibnu Munir;
- Bahwa Saksi Nurma merasa curiga dengan 4 (empat) nota surat kirim warna putih yang diselipkan tersebut sebab Saksi Nurma hafal dengan tulisan Saksi Hakim, sehingga mengetahui tulisan pada 4 (empat) nota surat kirim tersebut bukan tulisan Saksi Hakim, dan Saksi Nurma ingat betul pada tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 06.00 Wita sudah merekap nota surat kirim warna putih dan sudah merapikannya di laci meja ruangan timbangan PT.PBT;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan hasil terdapat 3 (tiga) surat kirim berbentuk

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota yang tidak terdata pada rekapan namun ada di ruangan timbangan Stokpile PBT, serta terdapat juga 1 (satu) surat kirim berbentuk nota tertanggal 27 Desember 2024 yang tidak terdata;

- Bahwa dengan adanya nota surat kirim yang tidak terdata tersebut dicurigai batubara yang tanggalnya serta nama supir sesuai surat kirim tersebut tidak sampai ke tujuan yaitu Stokpile TBA (Tahta Banua Anam);
- Bahwa Checker yang bertugas di Stokpile PBT (Putra Banua Tapin) adalah Saksi Nurma dan Saksi Fajrin;
- Bahwa dalam nota surat kirim warna putih terdapat informasi tanggal dimuatnya batubara, nama daerah diambilnya batubara, tujuan pengiriman batubara, kode lahan, nomor lambung armada, nama supir, hasil timbang kosong dan hasil timbang setelah ada muatan;
- Bahwa kegunaan nota surat kirim warna putih adalah untuk rekapan unit tronton dan jumlah tonase yang mengangkut batubara tiap harinya, warna merah untuk menyamakan rekapan warna putih pada timbangan jumlah tonase serta untuk menghitung jumlah ritase dari para supir agar dapat diketahui berapa uang yang harus dibayar kepada supir oleh PT. MJB, sedangkan nota warna kuning untuk rekapan jumlah ritase batubara yang dibawa dari lokasi pertambangan;
- Bahwa prosedur pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam) adalah pertama batubara diisi ke tronton kemudian Saksi Hakim selaku Checker di PT.MJB menulis kode lahan, nomor lambung, nama supir dan tanggal pengiriman serta tujuan pengiriman pada surat kirim nota dengan urutan warna putih-warna merah-warna kuning, yang mana Saksi Hakim hanya menulis pada bagian warna putih saja sehingga otomatis terjiplak dan tertulis juga di nota warna merah dan warna kuning, setelah itu Saksi Hakim menyobek surat kirim nota warna putih dan merah untuk diberikan kepada supir tronton, lalu supir tronton menuju timbangan stockpile PBT di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian ditimbang Tronton tersebut sambil Supir memberikan surat kirim bentuk nota warna putih dan merah kepada checker timbangan, lalu tronton tersebut menuju stockpile TBA untuk menumpahkan batubara yang dibawa tersebut, kemudian setelah batubara ditumpahkan maka supir tronton menuju timbangan stockpile PBT lagi untuk menimbang lagi guna mengetahui berapa banyak jumlah batubara yang sudah diangkut, setelah itu checker timbangan stockpile PBT memberikan surat kirim bentuk nota warna

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kepada supir tronton sedangkan warna putih tetap ditinggal pada ruangan timbangan, kemudian supir tronton keluar dari stockpile PBT;

- Bahwa nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan nomor lambung SK.924 atas nama supir Eko alias Nur Kodim, nomor lambung 907 atas nama supir Ajib, dan nomor lambung 029 atas nama supir Dodi, nota surat kirim warna putih tertanggal 27 Desember 2024 nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion), dan nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024 dengan nomor lambung 029 atas nama Dodi, nomor lambung 040 atas nama Ijai, nomor lambung 044 atas nama Agus.S (Supir cadangan Sdr. Danang) dan nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion);
- Bahwa pemilik dari batubara tersebut adalah PT. Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 27 Desember 2024 dan 28 Desember 2024 Terdakwa Agustion als Agus Bin Suyud Alm. telah menumpuk batubara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) pada stockpile ADM (alam duta borneo) dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. MJB, padahal seharusnya batubara tersebut ditumpuk di stockpile TBA (tahta banua anam);
- Bahwa jumlah batubara yang tidak sampai ke tujuan pengiriman yaitu ke Stockpile TBA berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 84 Ton, berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton, dan berdasarkan nota surat kirim tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 112 Ton, maka jumlah keseluruhan batubara yang tidak sampai ke Stockpile TBA sebanyak 224 Ton;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

4. Saksi MUHAMMAD RIFQI ALIAS RIFQI BIN RUKANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang beralamat di Jl. Pesona I Griya Pesona Bhayangkara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dengan jabatan Akunting dan tugas melakukan perhitungan dan perekapan data keuangan yang masuk maupun keluar di PT MJB (Monggo Jaya Bersama) sekitar kurang lebih selama 3 (tiga) tahun terhitung dari hari Jumat, 17 Desember 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para sopir tronton dan rekannya tersebut adalah batubara dari lokasi tambang batubara PT Monggo Jaya Bersama yang melakukan aktivitas pertambangan pada PKP2B PT

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARAMARTA di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang diangkut menggunakan tronton kemudian ditimbang jumlah batubaranya di stockpile PT PBT (Putra Banua Tapin) dan dikirim ke tujuan pengiriman ke stockpile PT TBA (Tahta Banua Anam) namun faktanya batubara tersebut tidak sampai ke tujuan pengiriman, sedangkan jumlah batubara yang digelapkan sesuai rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 rit yang jumlah tonase per ritnya adalah 28 ton, sehingga tonasenya 84 ton, 27 Desember 2024 sebanyak 1 rit yang jumlah tonasenya 28 ton, dan 28 Desember 2024 sebanyak 4 rit yang jumlah tonase per ritnya 28 ton, sehingga tonasenya 112 Ton, jadi total batubara yang digelapkan oleh para sopir tronton dan rekannya tersebut adalah sebanyak 224 ton;

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara penggelapan batubara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah selaku Akunting dari PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang diberi perintah dan ditugaskan untuk melakukan audit perhitungan kerugian yang dialami oleh PT MJB (Monggo Jaya Bersama) dari peristiwa penggelapan batubara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama);

- Bahwa mekanisme perhitungan kerugian (audit) yang telah Saksi lakukan terhadap peristiwa penggelapan batubara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \text{jumlah ritase} \times \text{angkutan batubara setiap mobil tronton mengangkut} \\ &= 8 \text{ rit} \times 28 \text{ MT} \\ &= 224 \text{ MT} \end{aligned}$$

Jika diperhitungan dengan harga jual batubara PT MJB (Monggo Jaya Bersama) pada saat itu dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami PT MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah Rp302.400.000,00 (tiga ratus dua juta, empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Rifqi adalah orang terakhir yang melakukan audit;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

5. Saksi DODIK SUSANTO ALS DODI BIN ALM DEDI SUTAMAT BASRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang mana Jabatan saksi sebagai DT (Driver Tronton);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai DT (Driver Tronton) di perusahaan PT MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana mobil tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar menuju ke stockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa pada hari Kamis 26 Desember 2024 dan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 saksi melakukan penggelapan batu bara yang saksi angkut tersebut dengan cara mengantarkan dan menumpahkan batu baranya ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk saksi jual dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Yang mana dalam melakukan penggelapan batu bara pada saat itu saksi tidak sendirian saksi bersama Sdr. Ajib, Sdr. Nur Kodim Alias Eko pada hari Jumat 27 Desember 2024, dan saksi bersama Terdakwa Agustion, Sdr. Izai, Sdr. Danang pada hari Minggu 29 Desember 2024;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai DT (Driver Tronton) di perusahaan PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) tersebut sudah sekitar kurang lebih 3 (Tiga) Tahun terhitung dari hari, tanggal, bulan, lupa Tahun 2022 sampai dengan saat ini tahun 2025.;
- Bahwa awalnya saksi ada di hubungi melalui via telpon oleh Sdr. Fajrin pada Senin tanggal 23 Desember 2024 Skj. 17:00 wita yang mana dalam pembicaraan di telpon Sdr. Fajrin berbicara kepada saksi pada saat itu, Sdr. Fajrin memberikan informasi dan menawarkan kepada saksi kalau saksi mau saksi bisa untuk menggelapkan batu bara yang saksi angkut dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang seharusnya di antarkan ke Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun bisa untuk di jual dan diantarkan ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dengan saksi akan mendapatkan keuntungan dibeli per/ret batu bara yang saksi angkut dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk saksi sendiri, untuk surat kirim aman karena nanti akan dibuatkan dan dikondisikan oleh Sdr. Fajrin kemudian dari penawaran dan informasi yang Sdr. Fajrin berikan kepada saksi pada saat itu saksi bilang kepada Sdr. Fajrin lihat apa kata nanti sambil saksi pikir – pikir dan membaca situasinya dulu. Kemudian pada hari Kamis 26 Desember 2024 Skj.23:00 wita saksi kembali ada di hubungi oleh Sdr. Fajrin dan kembali Sdr. Fajrin mengajak dan membujuk saksi untuk menggelapkan batu bara yang mana Sdr.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrin juga memberikan informasi kalau malam ini rencana sudah juga siap 2 (Dua) orang driver tronton lainnya atas nama Sdr. Ajib dan Sdr. Nur Kodim Alias Eko yang sudah sepakat untuk melakukan penggelapan batu bara dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin;

- Bahwa Saksi Dodik tertarik dan mau sehingga pada hari Kamis 26 Desember 2024 Skj. 21:00 wita saksi mulai mengisi mobil tronton yang saksi bawa di tambang untuk di isi batu bara kemudian saksi mulai jalan dari tambang setelah sudah selesai di isi batu bara di mobil tronton yang saksi bawa dengan mendapatkan nota/bon warna putih dan merah yang diberikan oleh petugas *checker* di lokasi tambang yang bertuliskan di bagian pojok kiri atas nota/bon MJB/KLII 79, dibagian pojok kanan atas nota/bon bertuliskan 26-12-24 RIAMAN PIT 2 TBA di bagian tengah nota/bonnya bertuliskan 029 DODI yang didapatkan setelah proses pengisian/muat batu bara. yang mana pada saat itu saksi ketahui Sdr. Ajib dan Sdr. Nur Kodim Alias Eko sudah terlebih dahulu mengisi dan sudah menunggu saksi di jalan houling simpang 4 (Empat) SKB (Sumber Kurnia Buana) Desa Genjeran Kec. Salam Babaris Kab. Tapin untuk nantinya berjalan secara beriringan ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin. kemudian setelah saksi bertemu Sdr. Ajib dan Sdr. Nur Kodim Alias Eko di jalan houling simpang 4 (Empat) SKB (Sumber Kurnia Buana) Desa Genjeran Kec. Salam Babaris Kab. Tapin kami kemudian mulai melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil tronton yang Sdr. Nur Kodim Alias Eko bawa di posisi paling depan, kemudian saksi di nomor dua dan paling belakang Sdr. AJIB. Pada hari Jumat 27 Desember 2024 Skj.02:00 wita 3 (Tiga) unit mobil tronton dengan isi'an batu bara dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang Sdr. Nur Kodim Alias Eko, saksi Dodik dan Sdr. Ajib bawa tiba di stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin. Kemudian masing - masing mobil tronton yang Sdr. Nur Kodim Alias Eko, saksi Dodik dan Sdr. Ajib bawa melakukan dan atau menumpahkan muatan di dalam area stockpile ADB (Alam Duta Borneo) tersebut setelahnya Sdr. Nur Kodim Alias Eko, saksi dan Sdr. Ajib langsung bergegas keluar dari areal stockpile ADB (Alam Duta Borneo) menuju arah jalan houling Km. 88 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak lama kami menunggu datang menghampiri kami Sdr. Supianor Als Indra dengan memberikan uang *cash* kepada Sdr. Nur Kodim Alias Eko, saksi dan Sdr. Ajib dengan jumlah masing -

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kami terima sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) dan Sdr. Supianor Als Indra juga memberikan nota warna merah kepada Sdr. Nur Kodim Alias Eko, saksi Dodik dan Sdr. Ajib pada saat itu;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024 Skj. 17:00 wita saksi ada lagi di hubungi via telpon oleh Sdr. Fajrin yang mana Sdr. Fajrin kembali menawarkan kepada saksi bagaimana kita main lagi kah dan kemudian saksi kembali tertarik dengan tawaran Sdr. Fajrin tersebut yang pada hari Sabtu 28 Desember 2024 Skj. 21:00 wita saksi memuat dan melakukan pengangkutan batu bara dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang seharusnya di antarkan ke Stokpile ke PT. PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, Namun pada hari Minggu 29 Desember 2024 Skj. 02:00 wita saksi bersama – sama dengan Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, Sdr. Danang dengan jumlah 4 buah mobil tronton dengan muatan batu bara berasal dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar melakukan pengantaran dan penumpahan batu bara yang kami angkut ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin untuk menggelapkan dan menjual batu bara yang pada saat itu kami angkut yang seharusnya diantarkan ke Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah selesai menumpah batu bara di stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin Saksi, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, Sdr. Danang menunggu pembayarannya di jalan houling Km. 88 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin. tidak menunggu lama Skj. 02:30 wita kemudian datang dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) kepada saksi, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, dan Sdr. Danang secara *cash* adalah Sdr. Supianor Als Indra. untuk nota/bon warna merah yang berikan kepada Saksi Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, Sdr. Danang pada Skj. 05:00 wita juga oleh Sdr. Supianor Als Indra di parkir Stockpile Dalas Km 94 Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin;

- Bahwa saksi tertarik dan tergiur dengan penawaran yang sebelumnya di tawarkan oleh Sdr. Fajrin karena dijanjikan oleh Sdr. Fajrin uang sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) per/retnya dan menjamin aman terhadap nota/bon warna putih yang seharusnya diserahkan kepada petugas *checker* ditimbangan distockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam) dan Nota/Bon warna merah untuk dipegang sopir guna untuk rekapan upah angkut para sopir diakhir bulan;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri melakukan penggelapan batu bara sebanyak 2 (dua) kali benar adanya saksi mendapatkan hasil dengan total Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa batu bara yang saksi Dodik, Sdr. Ajib, Sdr. Nur Kodim Alias Eko, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, Sdr. Danang gelapkan tersebut adalah batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang kantornya beralamatkan di Jl. Taruna Praja V No. 27 Kel. Loktabat Utara Kac. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Yang Direktur Utama perusahaannya adalah Sdr. Ibnu munir. S.H.;
- Bahwa yang memberikan/menyerahkan uang pembayaran hasil dari penggelapan dan penjualan batu bara Pada hari Jumat 27 Desember 2024 Skj.02:00 wita kepada Saksi Dodik, Sdr. Ajib dan Sdr. Nur Kodim Alias Eko dan pada hari Minggu 29 Desember 2024 Skj.02:00 wita kepada Saksi Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, dan Sdr. Danang adalah Sdr. Supianor Als Indra yang dibayarkan secara *cash* secara langsung kepada Saksi Dodik, Sdr. Ajib, Sdr. Nur Kodim Alias Eko, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, Sdr. Danang di jalan houling Km. 88 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin
- Bahwa jarak antara tempat penimbangan batu bara di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) tempat penumpahan/penumpukan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang biasa Saksi Dodik, Sdr. Nur Kodim Alias Eko, Sdr. Ajib, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, dan Sdr. Danang angkut dari lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar sekitar kurang lebih berjarak 700M (Tujuh ratus meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat saksi melakukan pengangkutan atau pengantaran batu bara ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kurang lebih berjarak 50km (Lima Puluh kilo meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat Saksi Dodik, Sdr. Nur Kodim Alias Eko, Sdr. AJIB, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, dan Sdr. Danang melakukan penggelapan dan penjualan batu bara ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kurang lebih berjarak 40km (Empat Puluh kilo meter). Lebih dekat sekitar kurang lebih 10km (Sepuluh kilo meter) dari pada ke Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa Saksi Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai, sebagai karyawan dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) mendapatkan atau menerima upah/gaji sebesar

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000. (Enam juta rupiah) paling banyaknya dan paling sedikitnya sebesar Rp.4.000.000. (Empat juta rupiah) yang mana upah/gaji teresebut system perolehannya dari perhitungan gaji basic/tetap sebesar Rp.2.000.000. (Dua juta rupiah), Upah angkut Per/rit sebesar Rp.100.000. (Seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada awal dalam setiap bulannya, untuk upah Premi/Ongkos jalan sebesar Rp.100.000. (Seratus ribu rupiah) dibayarkan secara *cash* oleh petugas *checker* tambang pada saat melakukan peangkutan. Untuk Sdr. Ajib, Sdr. Nur Kodim Alias Eko dan Sdr. Danang bukan karyawan tetap dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) Sdr. AJIB, Sdr. Nur Kodim Alias Eko dan Sdr. Danang hanya sopir serep yang saksi ketahui di beri upah per/ret'nya sebesar Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) oleh sopir tetapnya atau pemilik armada unit mobil truck Trontonnya dan mendapatkan upah Premi/Ongkos jalan sebesar Rp.100.000. (Seratus ribu rupiah) dibayarkan secara *cash* oleh petugas *checker* tambang pada saat setiap melakukan peangkutan.;

- Bahwa uang dari penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dengan total Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) sudah habis saksi pakai/gunakan untuk belanja kebutuhan hidup sehari – hari dan uangnya sudah habis;

- Bahwa saksi kenal karena Sdr. Fajrin juga bekerja di PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) bertugas sebagai *checker* di stockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam), untuk Sdr. Supianor Als Indra saksi juga kenal karena Sdr. Supianor Als Indra satu Desa dengan saksi Dodik di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar. Sedangkan untuk Saksi Jum'ah Als Utuh Burit saksi tidak kenal dan sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengannya;

- Bahwa saksi melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin saksi tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada siapapun termasuk kepada pihak PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ZAINUDIN ALS IJAI BIN NASERI ALM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang mana Jabatan saksi sebagai DT (Driver Tronton);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai DT (Driver Tronton) di perusahaan PT MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana mobil tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula Kec Sungai Pinang Kab. Banjar menuju ke stockpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km 101 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab Tapin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 Desember 2024 Skj. 23:00 wita bertempat di Lokasi tambang di IUP (Izin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, saksi Zainudin Als. Ijai mengangkut batu bara yang seharusnya diantarkan ke tujuan Stokpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun saksi Zainudin Als. Ijai gelapkan dan jual ke stockpile ADB (Alam Duta Romeo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin sebanyak 1 (Satu) Ret atau kurang lebih batu baranya diperkirakan sebanyak 28mt (Dua puluh delapan metrix ton);
- Bahwa saksi bekerja sebagai DT (Driver Tronton) di perusahaan PT MJB (Monggo Jaya Bersama) tersebut sudah sekitar kurang lebih 8 (Delapan) Bulan terhitung dari hari, tanggal lupa, bulan Mei, Tahun 2024 sampai dengan saat saksi diamankan oleh anggota Sat. Reskrim Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 Skj. 08:00 Wita di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Belimbing Desa Rantau Bakula Rt.001 Rw.0001 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi Zainudin Als. Ijai ada di hubungi melalui telpon oleh Sdr. Fajrin pada Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Ski. 19.00 wita yang mana dalam pembicaraan di telpon Sdr. Fajrin memberikan informasi dan menawarkan kepada saksi Zainudin Als. Ijai, apabila saksi Zainudin Als. Ijai mau bisa menggelapkan batu bara yang diangkut dari Lokasi tambang di IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang seharusnya di antarkan ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun bisa untuk dijual dan diantarkan ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dengan keuntungan dibeli per/ret batu bara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Zainudin Als. Ijai sendiri, kata Sdr. Fajrin saat itu untuk surat kirim aman karena

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti akan dibuatkan dan dikondisikan oleh Sdr. Fajrin dan ada juga Sopir tronton lainnya yang sudah oke Terdakwa Agustion dan Sdr. Dodik kemudian saksi Zainudin Als. Ijai pikir-pikir dan membaca situasinya dulu. Kemudian pada hari Sabtu 28 Desember 2024 Ski 21:00 wita saksi Zainudin Als. Ijai mulai mengisi mobil tronton yang saksi Zainudin Als. Ijai bawa di tambang untuk di isi batu bara kemudian mulai jalan dari tambang setelah sudah selesai di isi batu bara, saksi Zainudin Als. Ijai mendapatkan nota/bon warna putih dan merah yang diberikan oleh petugas checker di lokasi tambang yang bertuliskan dengan contoh nota/bon saksi Zainudin Als. Ijai yaitu di bagian pojok kiri atas nota/bon MJB/HJ 62. Di bagian pojok kanan atas nota/bon bertuliskan 28-12-24 RIAMAN PIT 2 TBA di bagian tengah nota/bonnya bertuliskan 040 IJAI yang didapatkan setelah proses pengisian/muat batu bara, kemudian setelah saksi bertemu Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Danang di jalan houling simpang 4 (Empat) SKB (Sumber Kurnia Buana) Desa Genjeran Kec. Salam Babaris Kab. Tapin kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil tronton yang Terdakwa Agustion bawa di posisi paling depan, kemudian saksi Zainudin Als. Ijai di nomor dua dan Sdr. Dodik nomor tiga dan Sdr. Danang paling belakang/nomor empat. Pada hari Minggu 29 Desember 2024 Skj. 02:00 wita 4 (Empat) unit mobil tronton dengan isi batu bara dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA kami bawa tiba di stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 02 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian masing-masing mobil tronton yang saksi Zainudin Als. Ijai, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Danang bawa menumpahkan muatan di dalam area stockpile ADB (Alam Duta Borneo) tersebut setelah itu kami langsung bergegas keluar dari areal stockpile ADB (Alam Duta Borneo) menuju arah jalan houling Km. 88 Desa Karangan Putih Kec. Benuang Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak lama kami menunggu datang menghampiri kami Sdr. Supianor Als. Indra dengan memberikan uang *cash* kepada kami dengan jumlah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan untuk nota/bon warna merah yang berikan kepada saksi Zainudin Als. Ijai, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Danang;

- Bahwa saksi Zainudin Als. Ijai tertarik dan tergiur dengan penawaran yang sebelumnya di tawarkan oleh Sdr. Fajrin karena dijanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per/retnya dan menjamin aman terhadap nota/bon yang digunakan untuk rekapan tumpah angkut para sopir di akhir bulan;
- Bahwa saksi Zainudin Als. Ijai sendiri melakukan penggelapan batu bara sebanyak 1 (Satu) kali dan mendapatkan upah total Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara yang saksi Zainudin Als. Ijai gelapkan tersebut adalah batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang kantornya beralamatkan di Jl. Taruna Praia V No. 27 Kel. Loktabat Utara Kac. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalsel yang Direktur (Pit) perusahaannya adalah Sdr. Ibnu Munir, S.H.;
- Bahwa jarak antara tempat penimbangan batu bara di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) tempat penumpahan/penumpukan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang biasa saksi Zainudin Als. Ijai angkut dari lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA sekitar kurang lebih berjarak 700M (Tujuh ratus meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat saksi Zainudin Als. Ijai melakukan pengangkutan atau pengantaran batu bara ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kurang lebih berjarak 50km (Lima Puluh kilo meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat saksi Zainudin Als. Ijai melakukan penggelapan dan penjualan batu bara ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) kurang lebih berjarak 40km (Empat Puluh kilo meter). Lebih dekat sekitar kurang lebih 10km (Sepuluh kilo meter) dari pada ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam);
- Bahwa saksi Zainudin Als. Ijai sebagai karyawan dari PT MJB (Monggo Jaya Bersama) mendapatkan atau menerima upah/gaji sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) paling banyaknya dan paling sedikitnya sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yang mana upah/gaji tersebut system perolehannya dari perhitungan gaji basic/tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Upah angkut Per/rit sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada awal dalam setiap bulannya, untuk upah Premi/Ongkos jalan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayarkan secara *cash* oleh petugas *checker* tambang pada saat melakukan pengangkutan;
- Bahwa hasil uang dari penggelapan dan penjualan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) dengan total Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) saksi pakai untuk belania kebutuhan hidup sehari-hari dan uangnya sudah habis terpakai;
- Bahwa saksi Zainudin Als. Ijai tidak kenal dengan Sdr. Juma'ah dan sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi Zainudin Als. Ijai melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada siapapun termasuk kepada pihak PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi DANANG SETIAWAN BIN RAMADAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang mana Jabatan saksi sebagai DT (Driver Tronton) serep atau Cadangan yang bukan merupakan karyawan PT MJB (Monggo Jaya Bersama);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai DT (Driver Tronton) serep atau Cadangan adalah apabila ada Driver Tronton yang sedang ada berhalangan atau izin tidak masuk bekerja dan melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana mobil tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar menuju ke stockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.;
- Bahwa saksi Danang bekerja sebagai sebagai (Driver Tronton) serep atau cadangan di perusahaan PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) tersebut sudah sekitar kurang lebih 1,5 (satu setengah) Bulan terhitung dari hari, tanggal lupa, bulan lupa, Tahun 2024 sampai dengan saat saksi diamankan oleh anggota Sat. Reskrim Polres Tapin pada hari Rabu Tgl 1 Januari 2025 Skj. 08:00 Wita di Kantor Sat Reskrim Polres Tapin;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 Skj.20.00 Wita bertempat di Lokasi tambang di IUP (Izin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar saksi Danang di ajak oleh Sdr. Dodik yang juga merupakan (Driver Tronton) PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) untuk melakukan penggelapan batu bara yang saksi Danang angkut dari Lokasi tambang di IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang seharusnya di antarkan ke Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun bisa untuk dijual dan diantarkan ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dengan saksi Danang akan mendapatkan keuntungan dibeli per/ret batu bara yang saksi Danang angkut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saksi Danang sendiri, Kemudian pada hari Sabtu 28 Desember 2024 Skj.20:30 wita setelah saksi Danang mulai mengisi mobil tronton yang saksi Danang bawa di tambang kemudian saksi Danang mulai jalan dari tambang setelah saksi Danang bawa dengan mendapatkan nota/bon warna putih dan merah yang diberikan oleh petugas *checker* di lokasi tambang yang bertuliskan di bagian pojok kiri atas nota/bon MJB/HJ 60, dibagian pojok kanan atas nota/bon bertuliskan 28-12-24 RIAMAN PIT 2 TBA di bagian tengah nota/bonnya bertuliskan 044 AGUS S yang mana saat itu saksi Danang sedang menggantikan tugas dari Sdr. AGUS S yang saat itu sedang tidak dapat bekerja. Selanjutnya saksi Danang bertemu dengan mobil tronton yang dibawa oleh Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai di jalan houlung simpang 4 (Empat) SKB (Sumber Kurnia Buana) Desa Genjeran Kec. Salam Babaris Kab. Tapin kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan posisi mobil tronton yang Terdakwa Agus bawa di posisi paling depan, kemudian Sdr. Ijai di nomor dua dan saksi Danang nomor tiga sedangkan Sdr. Dodik paling belakang/nomor empat. Pada hari Minggu 28 Desember 2024 Skj.02:00 wita 4 (Empat) unit mobil tronton dengan isi'an batu bara dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai, dan saksi Danang bawa tiba di stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian masing - masing mobil tronton yang saksi Danang, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai bawa menumpahkan muatan di dalam area stockpile ADB (Alam Duta Borneo) tersebut setelahnya saksi Danang, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai langsung bergegas keluar dari areal stockpile ADB (Alam Duta Borneo) menuju arah jalan houlung Km. 88 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin untuk menunggu pembayaran. Tidak lama kami menunggu datang menghampiri kami Sdr. Supianor Als Indra dengan memberikan uang *cash* kepada Saksi Danang, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai dengan jumlah masing - masing kami terima sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) beserta nota bon warna merah;

- Bahwa saksi Danang tertarik dan tergiur dengan penawaran yang sebelumnya di tawarkan oleh Sdr. Fajrin karena dijanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per/retnya dan menjamin aman terhadap nota/bon warna putih yang seharusnya diserahkan kepada petugas *checker*

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbangan distockpile PT. TBA (Tahta Banua Anam) dan Nota/Bon warna merah untuk dipegang sopir guna untuk rekapan umpah angkut para sopir di akhir bulan;

- Bahwa Saksi Danang sendiri melakukan penggelapan batu bara sebanyak 1 (Satu) kali dan mendapatkan hasil dengan total Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa batu bara yang saksi Danang gelapkan adalah batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang kantornya beralamatkan di Jl. Taruna Praja V No. 27 Kel. Loktabat Utara Kac. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Yang Direktur (Pit) perusahaannya adalah Sdr. Ibnu Munir, S.H.;
- Bahwa jarak antara tempat penimbangan batu bara di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) tempat penumpahan/penumpukan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang biasa Saksi Danang, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai angkut dari lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar sekitar kurang lebih berjarak 700M (Tujuh ratus meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat saksi Danang melakukan pengangkutan atau pengantaran batu bara ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kurang lebih berjarak 50km (Lima Puluh kilo meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat Saksi Danang, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai melakukan penggelapan dan penjualan batu bara ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kurang lebih berjarak 40km (Empat Puluh kilo meter). Lebih dekat sekitar kurang lebih 10km (Sepuluh kilo meter) dari pada ke Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa upah yang saksi Danang terima sebagai Driver Serep atau Cadangan dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah sebesar Rp80.000,00 per ritase dari Driver Batangan (Driver/Karyawan) dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang saksi Danang gantikan tugasnya pada saat itu dan saksi Danang paling banyak pernah mendapatkan atau menerima upah/gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus) tergantung dari Driver Tronton PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang pada saat itu tidak dapat bekerja yang saksi Danang gantikan tugasnya namun saksi Danang dapat upah Premi/Ongkos jalan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayarkan secara *cash* untuk sekali mengangkut Batu bara oleh petugas *checker* tambang pada saat melakukan peangkutan;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uang dari penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dengan total Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) saksi Danang pakai untuk belanja kebutuhan pribadi dan telah habis karena telah saksi gunakan;
- Bahwa saksi Danang tidak mengenal Sdr. Juma'ah dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa saksi Danang melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin saksi tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada siapapun termasuk kepada pihak PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Agustion membenarkan.

8. Saksi FAJRIN RIJALI BIN (ALM) JUBARI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fajrin diperiksa karena melakukan penggelapan batu bara milik PT Monggo Jaya Bersama yang mana saksi merekrut, memberi ide kepada para sopir Tronton PT Monggo Jaya Bersama yaitu Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang;
- Bahwa saksi Fajrin melakukan penggelapan batu bara yang seharusnya tujuan pengiriman batu bara dari Lokasi Tambang daerah Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar yang merupakan Stokpile PT.TBA (TAHTA BANUA ANAM) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun dipindah ke stockpile Alam Duta Borneo Km 92. Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin dengan cara membuat seolah - olah pengiriman batu bara tersebut sampai ke tempat tujuan yaitu Stokpile PT. TBA (TAHTA BANUA ANAM) dengan cara membuat kembali surat kirim berbentuk nota warna merah dan putih yang saksi tiru dengan tulisan saksi seperti surat kirim bentuk nota asli;
- Bahwa saksi Fajrin melakukan penggelapan batu bara bersama para sopir tronton PT Monggo Jaya Bersama yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, Jumat tanggal 27 Desember 2024 dan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pada malam hari dengan cara mengarahkan unit tronton PT Monggo Jaya Bersama untuk mengangkut batu bara yang semestinya dikirim ke tujuan stockpile PBT (Putra Banua Tapin) untuk ditimbang kemudian di tumpuk serta ditumpah batu bara nya ke stockpile TBA (Tahta Banua Anam) namun dialihkan tujuannya ke stopile ADB (Alam Duta Borneo) dan dijual melalui Sdr. INDRA kepada Terdakwa

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kirim bentuk nota yang saksi buat seolah-olah benar namun faktanya surat kirim bentuk nota tersebut adalah bukan yang sebenarnya;

- Bahwa barang yang saksi dan para sopir gelapkan berupa batu bara yang diangkut oleh para sopir tronton PT Monggo Jaya Bersama pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonase nya 84 Ton, 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton dan 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonase nya 112 Ton sehingga total seluruhnya 224 Ton;

- Bahwa sebelumnya saksi Fajrin telah mempersiapkan nota untuk surat kirim berwarna merah dan berwarna putih kemudian saksi Fajrin stempel dengan menggunakan stempel warna merah yang berada pada stockpile PT. PBT sehingga seolah-olah surat kirim tersebut seperti surat yang ditulis oleh Sdr. HAKIM namun faktanya surat kirim yang merah dan putih di tulis kembali oleh saksi Fajrin pada nota surat kirim warna putih dan warna merah kemudian saksi selipkan di tumpukan rekapan surat kirim warna putih yang ada pada ruangan timbangan di stockpile PBT (PUTRA BANUA TAPIN).

- Bahwa kronologi kejadian pada tanggal 28 Desember 2024 yaitu mulanya saksi menelpon Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai sekitar pukul 19.00 Wita untuk melakukan aksi penggelapan batu bara dengan berbicara "KE BANJARBARU KAH HARI INI? atau KE KIRI KAH? " yang mana kata-kata tersebut adalah kode atau sandi untuk melakukan penggelapan batu bara yaitu mengirim ke tempat yang tidak sesuai tujuan yang ditentukan, kemudian dijawab oleh Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai "YA, NANTI DIKABARIN AJA", kemudian sekitar pukul 23.30 Wita saksi Fajrin ada mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Supianor Als. Indra yang isinya 4 (empat) buah gambar surat kirim berbentuk nota warna putih, merah dan kuning yang berasal dari Lokasi Tambang batu bara daerah Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan PKP2B PT Baramarta yang ditulis oleh Sdr. Hakim selaku checker lokasi tambang batu bara tersebut, kemudian setelah mendapat 4 (empat) buah gambar surat kirim berbentuk nota warna putih, merah dan kuning tersebut saksi Fajrin pun menulisnya lagi disurat kirim berbentuk nota warna putih dan warna merah agar seolah - olah tulisan tersebut asli dan seolah olah batu bara telah terkirim ke tujuan yaitu Stokpile PT TBA (TAHTA BANUA ANAM) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, kemudian sekitar pukul 02.10 Wita hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 saksi Fajrin ada dihubungi oleh Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai melalui nomor whatsapp dengan berbicara "SUDAH SAMPAI " lalu

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajrin mendatangi Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai di stockpile Alam Duta Borneo Km 92. Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin untuk menanyakan atas nama siapa surat kirim yang satunya dengan kode sopir AGUS.S dan ternyata nama sopir yang satunya adalah Sdr. Danang, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 saksi Fajrin ada dihubungi oleh Sdr. Supianor Als. Indra dengan berkata "SUDAH SAMPAI DI DEPAN RUMAH", lalu saksi menemui Sdr. Supianor Als. Indra didepan rumah kemudian saksi memberikan surat kirim berbentuk nota warna merah kepada Sdr. Supianor Als. Indra yang sudah saksi Fajrin tulis seolah surat kirim berbentuk nota warna merah tersebut adalah surat kirim berbentuk nota dari Lokasi Tambang daerah desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta untuk diberikan kepada sopir, lalu saksi Fajrin diberi uang secara langsung / cash oleh Sdr. Supianor Als. Indra sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian saksi Fajrin simpan surat kirim berbentuk nota warna putih, lalu Sdr. Supianor Als. Indra menemui Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik dan Sdr. Ijai dan Sdr. Danang kemudian saksi Fajrin mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa Agustion berisikan masing - masing satu buah foto surat kirim bentuk nota tulisan warna merah tulisan saksi untuk Terdakwa Agustion dan Sdr. Danang, dari Sdr. Dodik satu buah foto surat kirim bentuk nota tulisan warna merah tulisan saksi Fajrin dan dari Sdr. Ijai satu buah foto surat kirim bentuk nota tulisan warna merah tulisan saksi Fajrin, yang mana artinya surat kirim bentuk nota seolah - olah asli sudah sampai kepada para sopir yang ikut juga melakukan penggelapan batu bara, kemudian sekitar pukul 07.00 wita hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 saksi Fajrin datang ke stockpile PBT (Putra Banua Tapin) untuk bekerja sebagai checker serta saksi Fajrin juga menaruh surat kirim berbentuk nota warna putih sejumlah 4 (lembar) yang saksi Fajrin tulis sebelumnya pada laci yang berisikan tumpukkan surat kirim berbentuk nota warna putih yang sudah direkap hasil dari hitungan rekapan batu bara pada tanggal 28 Desember 2024 sampai pada tanggal 29 Desember 2024, kemudian pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 16.00 wita saksi Fajrin ada ditransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa upah penggelapan batu bara;

- Bahwa kronologi kejadian pada tanggal 26 Desember 2024 dan 27 Desember 2024 sama dengan kronologi kejadian pada tanggal 28 Desember 2024 tersebut;
- Bahwa saksi Fajrin mengetahui atasan atau bos dari Sdr. Supianor Als. Indra yang memberikan uang sejumlah total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk penggelapan batu bara yaitu Sdr. Juma'ah Als Utuh Burit Bin Barita, yang

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajrin tidak ketahui siapa nama aslinya namun saksi Fajrin pernah bertemu pada saat bulan November tahun 2024 di rumahnya yaitu di Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin pada saat saksi Fajrin mengambil uang hasil dari kegiatan penggelapan batu bara PT Monggo Jaya Bersama pada bulan akhir November tahun 2024;

- Bahwa saksi Fajrin mengetahui peran Sdr. Juma'ah Als Utuh Burit Bin Barita sebagai pemilik dana uang upah penggelapan batu bara yang dibayarkan kepada saksi Fajrin, Sdr. Supianor Als. Indra, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang. Sedangkan Sdr. Supianor Als. Indra sebagai koordinator lapangan Sdr. Juma'ah Als Utuh Burit Bin Barita dalam kegiatan penggelapan batu bara;
- Bahwa peran Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang sebagai sopir tronton yang membawa batu bara dari Lokasi Tambang daerah desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta menuju tempat batu bara digelapkan yaitu Stockpile ADB (Alam Duta Borneo). Sedangkan saksi Fajrin yang memanipulasi surat kirim warna merah dan warna putih serta melancarkan aksi penggelapan dikarenakan saksi sebagai salah satu checker di stockpile PBT (Putra Banua Tapin);
- Bahwa kegunaan dari surat kirim berbentuk nota warna putih untuk rekapan unit tronton dan jumlah tonase yang mengangkut batu bara tiap harinya, warna merah untuk menyamakan rekapan warna putih di timbangan jumlah tonase serta untuk menghitung jumlah ritase dari para sopir guna dapat diketahui berapa uang yang harus dibayar kepada para sopir oleh PT Monggo Jaya Bersama dan warna kuning untuk rekapan jumlah ritase batu bara yang dibawa dari lokasi pertambangan;
- Bahwa tujuan saksi Fajrin menaruh surat kirim yang saksi Fajrin buat supaya melancarkan aksi penggelapan batu bara yang dilakukan dan seolah - olah batu bara yang di angkut oleh Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang pada tanggal 28 Desember 2024 telah sampai ke stockpile TBA (TAHTA BANUA ANAM) padahal tidak sampai melainkan diantar serta ditumpuk pada stockpile (ADB) Alam Duta Borneo;
- Bahwa Tempat saksi Fajrin mendapatkan dan membeli surat kirim kosong warna putih dan warna merah adalah disamping warung Ponsel AULIA daerah Desa Pulau Pinang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga empat rangkap warna merah dan putih Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2024;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fajrin tidak mengetahui pasti dimana letak posisi sekarang batu bara yang telah digelapkan tersebut, yang pasti letak batu pada saat melakukan kegiatan penggelapan batu bara ada pada stockpile (ADB) Alam Duta Borneo;
- Bahwa cara saksi Fajrin menaruh surat kirim yang dibuat sendiri yaitu membuka dulu laci di ruangan timbangan batu bara kemudian saksi Fajrin angkat tumpukan rekapan surat kirim warna putih kemudian saksi taruh di tengah-tengah tumpukan tersebut;
- Bahwa batu bara dari Lokasi Tambang daerah Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta dikirim dengan tujuan Stokpile PT TBA (TAHTA BANUA ANAM) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin namun untuk menimbang jumlah tonase di Stokpile PBT (PUTRA BANUA TAPIN) adalah karena alat timbangan di stockpile TBA (TAHTA BANUA ANAM) sedang rusak sejak tanggal 22 Desember 2024;
- Bahwa saksi Fajrin melakukan penggelapan batu bara yang asal batu baranya dari Lokasi Tambang daerah desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta dengan tujuan Stokpile PT. TBA (TAHTA BANUA ANAM) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin sejak akhir bulan November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
- Bahwa saksi Fajrin mendapatkan keuntungan menggelapkan batu bara dari tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2024 yaitu dengan 8 (delapan) surat kirim bentuk nota sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk hiburan;
- Bahwa batu bara yang saksi beserta rekan – rekan gelapkan dari tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2024 tersebut adalah bukan milik saksi melainkan milik PT Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa batu bara dan aktivitas pengangkutan batu bara dari Lokasi Tambang daerah Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta dengan tujuan Stokpile PT TBA (TAHTA BANUA ANAM) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin memiliki perizinan resmi dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fajrin jarak antara tempat penimbangan batu bara di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) tempat penumpahan/penumpukan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) yang biasa Sdr. AGUS.T, Sdr. IJAI, Sdr. DODI, dan Sdr. DANANG angkut dari lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar sekitar kurang lebih berjarak 700M (Tujuh ratus meter);

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Fajrin jarak dari tambang untuk melakukan pengangkutan atau pengantaran batu bara ke Stokpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kurang lebih berjarak 50km (Lima Puluh kilo meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak dari lokasi tambang pada saat Sdr. Ijai, Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik, dan Sdr. Danang melakukan penggelapan dan penjualan batu bara ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kurang lebih berjarak 40km (Empat Puluh kilo meter). Lebih dekat sekitar kurang lebih 10km (Sepuluh kilo meter) dari pada ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa stockpile ADB (Alam Duta Borneo) menjadi tempat untuk menumpuk batu bara dari hasil kegiatan penggelapan batu bara karena stockpile (Alam Duta Borneo) sudah tidak terurus lagi dan tidak ada aktivitas penumpukan batu bara serta tidak ada yang jaga malam di lokasi tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi SUPIANOR ALS. INDRA BIN RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supianor Als. Indra pernah membeli batubara dari Sdr. Nur Kodim Als Eko, Sdr. Ajib, Sdr. Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang di stockpile (ADB) Alam Duta Borneo yang batubara tersebut merupakan hasil dari kejahatan kemudian saya jual kembali kepada Sdr. Juma'ah Als Utuh Burit;
- Bahwa Saksi Supianor Als. Indra membeli batubara dari Sdr. Nur Kodim Als Eko, Sdr. Ajib, Sdr. Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang di stockpile (ADB) Alam Duta Borneo pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonase nya 84 Ton, 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton dan 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonase nya 112 Ton;
- Bahwa Saksi Supianor Als. Indra mengetahui bahwa pemilik batu bara tersebut sebenarnya adalah PT. Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa Saksi Supianor Als. Indra telah mengarahkan Sdr. Nur Kodim Als Eko, Sdr. Ajib, Sdr. Dodik, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang untuk melakukan pemindahan batubara yang seharusnya dibawa ke stockpile PBT (Putra Banua Tapin) dan ditimbang di Stockpile TBA , agar dipindah ditumpahkan ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo), kemudian Saksi Supianor Als. Indra sebagai perantara menjual batubara tersebut kepada Sdr. Juma'ah Als. Utuh Burit;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Supianor Als. Indra menjual batu bara tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2024 Saksi Supianor alias Indra ada menghubungi Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lewat telp whatsapp yang dengan berkata " BATU TURUN MALAM INI TIGA RIT" yang artinya batubara yang hendak dijual kepada Saksi Juma'ah Als Utuh Burit sudah siap kemudian Saksi Juma'ah Als Utuh Burit jawab " AYUHA ", kemudian Saksi Supianor alias Indra menelepon Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lagi dengan berkata " DIMANA KAMU, SAYA HENDAK MENGAMBIL DUIT " Saksi Juma'ah Als Utuh Burit jawab "DIRUMAH" kemudian Saksi Supianor alias Indra datang ke rumah Saksi Juma'ah Als Utuh Burit yang kemudian memberikan uang sejumlah Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Supianor alias Indra secara cash kemudian Saksi Supianor alias Indra pulang, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2024 Saksi Supianor alias Indra ada menghubungi Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lewat telp whatsapp yang Saksi Supianor alias Indra dengan berkata " BATU TURUN MALAM INI SATU RIT" yang artinya batubara yang hendak dijual kepada Saksi Juma'ah Als Utuh Burit sudah siap kemudian Saksi Juma'ah Als Utuh Burit jawab " AYUHA " kemudian Saksi Supianor alias Indra menelpon lagi Saksi Juma'ah Als Utuh Burit dengan berkata " DIMANA KAMU, SAYA HENDAK MENGAMBIL DUIT " Saksi Juma'ah Als Utuh Burit jawab "DIRUMAH " kemudian Saksi Supianor datang ke rumah Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lalu Saksi Juma'ah Als Utuh Burit memberikan uang sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Supianor alias Indra secara cash. Lalu pada tanggal 28 Desember 2024 Saksi Supianor alias Indra ada menghubungi Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lewat telp whatsapp dengan berkata " BATU TURUN MALAM INI EMPAT RIT" yang artinya batubara yang hendak dijual kepada Saksi Juma'ah Als Utuh Burit sudah siap kemudian Saksi Juma'ah Als Utuh Burit jawab " AYUHAA ", kemudian Saksi Supianor alias Indra menelpon Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lagi dengan berkata " DIMANA KAMU, SAYA HENDAK MENGAMBIL DUIT " Saksi Juma'ah Als Utuh Burit menjawab "DI MUSHOLA DEKAT RUMAH" kemudian Saksi Supianor alias Indra datang menemui Saksi Juma'ah Als Utuh Burit lalu Saksi Juma'ah Als Utuh Burit memberikan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saya secara cash, lalu keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi Juma'ah Als Utuh Burit mengirimkan sisa uang pembelian batubara pada tanggal 28 Desember 2024 melalui jasa pengiriman uang AULIA PONSEL KM94 Kampung Baru kepada akun dana 085814181710 sesuai arahan Saksi Supianor alias Indra sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui asal batubara tersebut berasal dari desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan IUP PT Baramarta yang hendak dikirim ke stockpile TBA (Tahta Banua Anam) Km 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, karena Saksi sebagai perantara pembelian batubara dari Sdr. Nur Kodim alias Eko, Sdr. Ajib, Sdr. Dodi, Terdakwa Agustion, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang kemudian dibayar dengan menggunakan uang Saksi Juma'ah Als Utuh Burit;
- Bahwa harga Saksi Juma'ah Als Utuh Burit membeli batubara melalui Saksi Supianor alias Indra pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonase nya 84 Ton, 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton dan 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit tersebut adalah seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ton sedangkan saya mendapatkan uang dari Saksi Juma'ah Als Utuh Burit adalah sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada 1 (satu) rit tronton sehingga jumlah pembelian 8 (delapan) rit maka uang yang dibayarkan kepada saksi Supianor Als. Indra dengan total Rp 108.000.000,- (seratus juta delapan juta rupiah) yang uang tersebut saya berikan kepada para supir sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rit nya dan Sdr. Fajrin saya berikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per surat kirim yang dibuat seolah - olah asli dari PT. Monggo Jaya Bersama tersebut;
- Bahwa Saksi Supianor alias Indra mendapatkan keuntungan sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang Saksi Supianor alias Indra peroleh tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. Fajrin adalah checker ditimbangan stokpile PBT (PUTRA BANUA TAPIN, dan Saksi Supianor Als. Indra pernah bertemu dengan Sdr. Fajrin pada saat Saksi Supianor memberikan upah uang sejumlah Rp 3.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk membuat surat kirim bentuk nota seolah - olah surat kirim tersebut merupakan surat kirim bentuk nota dari lokasi tambang batubara PT. Monggo Jaya Bersama;
- Bahwa Saksi Supianor Als. Indra tidak pernah memberitahu pihak PT. Monggo Jaya Bersama perihal Saksi Juma'ah Als Utuh Burit melakukan pembelian batubara pada tanggal 26,27 dan 28 Desember 2024 melalui Saksi Supianor tersebut;
- Bahwa stockpile ADB (Alam Duta Borneo) dipilih menjadi tempat untuk menumpuk batubara dari hasil kegiatan penggelapan batubara yang Saksi lakukan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan - rekan Saksi karena stockpile (Alam Duta Borneo) merupakan stockpile kosong dalam artian tidak terurus lagi dan tidak ada aktivitas penumpukan batubara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai DT (Driver Tronton) di PT.MJB sudah sejak 4 (empat) tahun terhitung dari tahun 2021 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai DT (Driver Tronton) di perusahaan PT MJB (Monggo Java Bersama) adalah untuk melakukan pengangkutan dan pengantaran batu bara dengan menggunakan sarana mobil tronton dari tambang yang berlokasi di Desa Rantau Bakula Kec Sungai Pinang Kab. Banjar menuju ke stockpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km 101 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab Tapin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at 27 Desember 2024 sekira jam 17.00 Wita Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa mengajak untuk menumpahkann batubara milik PT. MJB ke Stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamat di yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr.Fajrin, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa datang ke Lokasi tambang di PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Terdakwa mengangkut batu bara 1 (Satu) Ret atau kurang lebih batu baranya diperkirakan sebanyak 28 Ton (Dua puluh delapan ton) yang seharusnya Terdakwa antarkan ke tujuan Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, setelah mendapatkan surat kirim dari Sdr.Hakim, lalu sekira jam 24.00 wita Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra, selanjutnya Terdakwa membawa batubara tersebut menuju stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin, dan pada tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa menumpahkan batu bara yang Terdakwa angkut tersebut stockpile ADB (Alam Duta Borneo), setelah itu Terdakwa menunggu Sdr.Supianor Als.Indra di KM

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan sekira jam 02.30 wita Sdr. Supianor Als. Indra Datang dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024 Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai skj 19.00 untuk melakukan aksi penggelapan batu bara dengan berbicara " KE BANJARBARU KAH HARI INI ? atau KE KIRI KAH? " yang mana kata - kata tersebut adalah kode atau sandi untuk melakukan kegiatan penggelapan batu bara yaitu mengirim batu bara ke tempat yang tidak sesuai tujuan yang ditentukan PT. Monggo Jaya Bersama, kemudian dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai " YA, NANTI DIKABARIN AJA ", kemudian sekitar pukul 23.00 Terdakwa, Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang datang ke lokasi tambang batu bara untuk memuat batu bara kemudian, setelah memuat batu bara masing-masing sebanyak 1 Rit/ 28 Ton lalu Terdakwa Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang diberikan surat kirim bentuk nota 1 (satu) rangkap yang berisikan 1 (satu) lembar warna merah dan satu lembar warna putih oleh Sdr. Hakim selaku checker di lokasi tambang, setelah itu sekitar pukul 23.30 Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan handphone Terdakwa lalu kirim ke nomor whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakw, Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang sampai di stockpile Alam Duta Borneo yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan mengirimkan dan menumpah batu bara lalu sekitar pukul 02.10 Terdakwa menghubungi Sdr. Fajrin dengan berbicara " SUDAH SAMPAI ", setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. INDRA di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian sekitar pukul 02.30 datang Sdr. INDRA memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 05.00 wita tanggal 29 Desember 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supianor Als. Indra di stockpile DALAS yang mana Sdr. Supianor Als. Indra memberikan surat kirim bentuk nota warna merah untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) surat kirim bentuk nota warna merah, kemudian surat kirim nota warna merah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Danang, Sdr. Ijai dan Sdr. Dodik;

- Bahwa Terdakwa tertarik dan tergiur dengan penawaran yang sebelumnya di tawarkan oleh Sdr. Fajrin karena dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) per/retnya dan menjamin aman terhadap nota/bon warna putih yang seharusnya diserahkan kepada petugas checker ditimbangan distockpile PT. PBT(Putra Banua Tapin) dan Nota/Bon warna merah untuk dipegang sopir guna untuk rekapan umpah angkut para sopir di akhir bulan;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sendiri melakukan penggelapan batu bara sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 27 dan 28 Desember 2024 benar adanya disetiap aktivitas penggelapan batu bara Terdakwa mendapatkan hasil dengan total Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah);
- Bahwa batu bara yang Terdakwa gelapkan tersebut adalah batu bara milik PT MJB (Monggo Jaya Bersama) perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang kantornya beralamatkan di Jl. Taruna Praia V No. 27 Kel. Loktabat Utara Kac. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalsel Yang Direktur (Pit) perusahaannya adalah Sdr. Ibnu Munir, S.H.;
- Bahwa jarak antara tempat penimbangan batu bara di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin) ke Stockpile TBA (Tahta Banua Anam) tempat penumpahan/penumpukan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) yang biasa Terdakwa, Sdr. Ijai, Sdr. Dodik, dan Sdr. Danang angkut dari lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar sekitar kurang lebih berjarak 700M (Tujuh ratus meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan atau pengantaran batu bara ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kurang lebih berjarak 50km (Lima Puluh kilo meter);
- Bahwa jarak dari tambang pada saat Terdakwa, Sdr. Ijai, Sdr. Dodik, dan Sdr. Danang melakukan penggelapan dan penjualan batu bara ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kurang lebih berjarak 40km (Empat Puluh kilo meter). Lebih dekat sekitar kurang lebih 10km (Sepuluh kilo meter) dari pada ke Stokpile ke PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa yang memberikan/menyerahkan uang pembayaran hasil dari penggelapan dan penjualan batu bara Pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2024 Skj. 02:30 wita dan pada hari Minggu 28 Desember 2024 Skj.02:00 Minggu 28 Desember 2024 Skj.02:30 wita adalah Sdr. SUPIANOR Als INDRA yang di bayarkan secara langsung kepada Terdakwa, Sdr. Ijai, Sdr. Dodik, dan Sdr. Danang di jalan houling Km. 88 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa uang dari penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dengan total Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) saksi pakai untuk belanja kebutuhan hidup sehari – hari dan uangnya sudah habis terpakai.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Fajrin karena Sdr. Fajrin juga bekerja di PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) bertugas sebagai checker timbangan di stockpile



Putra Banua Tapin, untuk Sdr. Supianor Als Indra Terdakwa juga kenal karena Sdr. Supianor Als Indra pada saat penggelapan batu bara Terdakwa lakukan. Sedangkan untuk Sdr. Juma'ah Juma'ah Als Utuh Burit Terdakwa tidak kenal dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penjualan batu bara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) dari Lokasi tambang di IUP (Ijin Usaha pertambangan) PT BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar ke stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada siapapun termasuk kepada pihak PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun barang bukti meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 data karyawan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
2. 1 Perjanjian Kerja sama Penambangan dan Pengangkutan Batubara antara PT. GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MONGGO JAYA BERSAMA tanggal 20 November 2024;
3. 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang Permulaan tahap kegiatan Batubara Perusahaan Daerah BARAMARTA;
4. 1 Rangkap Profil Perusahaan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
5. 1 Rangkap hasil Audit Kerugian PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
6. 4 Rangkap surat kirim Batubara tanggal 28 Desember 2024;
7. 1 Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 27 Desember 2024;
8. 3 Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 26 Desember 2024;
9. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX10108 Nomor Mesin : J08EWDJ10246 dengan Nomor lambung 29 beserta kunci kontaknya;
10. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 Nomor Mesin : J08EWDJ17465 dengan nomor lambung 40 beserta kunci kontaknya;
11. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15004 Nomor Mesin : J08EWDJ17372 dengan Nomor lambung 42 beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 Nomor Mesin : J08EWDJ19475 dengan Nomor lambung 44 beserta kunci kontaknya;
13. 1 STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX10108, No Mesin : J08EWDJ10246;
14. 1 STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 No Mesin : J08EWDJ17465;
15. 1 STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX15004 No Mesin : J08EWDJ17372;
16. 1 STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 No Mesin : J08EWDJ1975.
17. 1 Handphone Merk Vivo Type V2333 Warna Coklat Batik Dengan Nomor IMEI1: 868124073201435 Dengan Nomor IMEI2: 8681124073201427;
18. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKBJM28990 Nomor Mesin : J08EUFJ20545 dengan nomor lambung 907 beserta kunci kontaknya;
19. 1 Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN1HJE15620 nomor Mesin : J08EUFJ83574 dengan nomor lambung 294 beserta kunci kontaknya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Agustion, Sdr. Dodik Susanto, Sdr.Zainuddin Als.Ijay adalah supit tronton PT.MJB (Monggo Jaya Bersama), sedangkan Sdr. Danang Setiawan adalah supir cadangan dari Sdr.Agus.S yang merupakan supir tronton PT. MJB, Sdr.Fajrin adalah Checker timbangan di Stockpile PBT (Putra Banua Tapin), sedangkan Sdr.Juma'ah alias Utuh Burit adalah orang yang membeli batubara dan Sdr. Indra adalah perantara antara para supir dengan Sdr. Juma'ah;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Supir Tronton di PT.MJB Terdakwa memiliki tugas melakukan pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam);
3. Bahwa Terdakwa Agustion, Sdr.Dodik, dan Sdr.Zainuddin alias Ijay menerima upah/gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling sedikitnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana gaji tersebut system perolehannya dari perhitungan gaji tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), upah angkut per/rit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada awal setiap bulannya, untuk upah ongkos jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash oleh petugas checker tambang pada saat melakukan pengangkutan;
4. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai DT (Driver Tronton) di PT.MJB sudah sejak 4 (empat) tahun terhitung dari tahun 2021 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025, dan mendapatkan gaji atau upah secara langsung dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) melalui Checker PT. MJB;
5. Bahwa PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) melakukan aktifitas penambangan batubara pada PKP2B PT.Baramarta di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. MJB, perjanjian kerja sama Penambangan dan Pengangkutan Batubara antara PT.GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MJB tanggal 20 November 2023, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang permulaan tahap kegiatan produksi wilayah perjanjian karya Perusahaan Pertambangan Batubara perusahaan Daerah BARAMARTA;
6. Bahwa prosedur pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam) adalah pertama batubara diisi ke tronton kemudian Saksi Hakim selaku Checker di PT.MJB menulis kode lahan, nomor lambung, nama supir dan tanggal pengiriman serta tujuan pengiriman pada surat kirim nota dengan urutan warna putih-warna merah-warna kuning, yang mana Saksi Hakim hanya menulis pada bagian warna putih saja sehingga otomatis terjiplak dan tertulis juga di nota warna merah dan warna kuning, setelah itu Saksi Hakim menyobek surat kirim nota warna putih dan merah untuk diberikan kepada supir tronton, lalu supir tronton menuju timbangan stockpile PBT

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian ditimbang Tronton tersebut sambil Supir memberikan surat kirim bentuk nota warna putih dan merah kepada checker timbangan yaitu Saksi Fajrin dan/atau Saksi Nurma, lalu tronton tersebut menuju stockpile TBA untuk menumpahkan batubara yang dibawa tersebut, kemudian setelah batubara ditumpahkan maka supir tronton menuju timbangan stockpile PBT lagi untuk menimbang lagi guna mengetahui berapa banyak jumlah batubara yang sudah diangkut, setelah itu checker timbangan stockpile PBT memberikan surat kirim bentuk nota warna merah kepada supir tronton sedangkan warna putih tetap ditinggal pada ruangan timbangan, kemudian supir tronton keluar dari stockpile PBT;

7. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Agustion sebagai DT pada PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) adalah dalam hal pengangkutan dan pegantaran batubara dari Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dan diantar menuju ke Stockpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamat di Km 101 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;

8. Bahwa Terdakwa Agustion melakukan pengangkutan batu bara dari Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dan diantar menuju ke Stockpile PT.TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamat di Km 101 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan menggunakan Tronto milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

9. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at 27 Desember 2024 sekira jam 17.00 Wita Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa mengajak untuk menumpahkan batubara milik PT. MJB ke Stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamat di yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan menjanjikan akan mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/rit nya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr.Fajrin, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa datang ke Lokasi tambang di PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Terdakwa mengangkut batu bara 1 (Satu) Ret atau kurang lebih batu baranya diperkirakan sebanyak 28 Ton (Dua puluh delapan ton) yang seharusnya Terdakwa antarkan ke tujuan Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah mendapatkan surat kirim dari Sdr.Hakim, lalu sekira jam 24.00 wita Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra, yang mana sebelumnya Sdr.Supianor Als.Indra telah berkomunikasi dengan Sdr.Fajrin dan Terdakwa untuk menjual batubara tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa batubara tersebut menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin, dan pada tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa menumpahkan batu bara yang Terdakwa angkut tersebut stockpile ADB (Alam Duta Borneo), setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. Supianor Als. Indra di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan sekira jam 02.30 wita Sdr. Supianor Als. Indra Datang lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menyerahkan nota warna merah yang sudah ditulis ulang oleh Sdr. Fajrin agar seolah-olah batubara tersebut sampai di Stockpile TBA (Tahta Banua Anam);

10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024 Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai skj 19.00 untuk melakukan aksi penggelapan batu bara dengan berbicara " KE BANJARBARU KAH HARI INI ? atau KE KIRI KAH? " yang mana kata - kata tersebut adalah kode atau sandi untuk melakukan kegiatan penggelapan batu bara yaitu mengirim batu bara ke tempat yang tidak sesuai tujuan yang ditentukan PT. Monggo Jaya Bersama, kemudian dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai " YA, NANTI DIKABARIN AJA ", kemudian sekitar pukul 23.00 Terdakwa, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang datang ke lokasi tambang batu bara untuk memuat batu bara kemudian, setelah memuat batu bara masing-masing sebanyak 1 Rit/ 28 Ton lalu Terdakwa Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang diberikan surat kirim bentuk nota 1 (satu) rangkap yang berisikan 1 (satu) lembar warna merah dan satu lembar warna putih oleh Sdr. Hakim selaku checker di lokasi tambang, setelah itu sekitar pukul 23.30 Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan handphone Terdakwa lalu kirim ke nomor whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakw, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang sampai di stockpile Alam Duta Borneo yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan mengirimkan dan menumpah batu bara lalu sekitar pukul 02.10 Terdakwa menghubungi Sdr. Fajrin dengan berbicara " SUDAH SAMPAI ", setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. INDRA di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian sekitar pukul 02.30 datang Sdr. INDRA memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 05.00 wita tanggal 29 Desember 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supianor Als. Indra di stockpile DALAS yang mana Sdr. Supianor Als. Indra memberikan surat kirim bentuk nota warna merah untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) surat kirim bentuk nota warna merah, kemudian surat kirim nota warna merah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Danang, Sdr. Ijai dan Sdr. Dodik;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa tertarik dan tergiur dengan penawaran yang sebelumnya di tawarkan oleh Sdr. Fajrin karena dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000. (Lima juta rupiah) per/retnya dan menjamin aman terhadap nota/bon warna putih yang seharusnya diserahkan kepada petugas checker ditimbangan distockpile PT. PBT(Putra Banua Tapin) dan Nota/Bon warna merah untuk dipegang sopir guna untuk rekapan umpah angkut para sopir di akhir bulan;
12. Bahwa Saksi Fajrin berperan membuat ulang 3 lembar nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024, 1 lembar nota surat kirim warna putih tertanggal 27 Desember 2024 dan 4 lembar nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024, dengan tujuan agar seolah - olah pengiriman batu bara tersebut sampai ke tempat tujuan yaitu Stokpile PT. TBA (TAHTA BANUAANAM);
13. Bahwa Saksi Fajrin bekerja sebagai checker ditimbangan stokpile PBT (PUTRA BANUA TAPIN);
14. Bahwa Sdr. Supianor Als Indra telah menjual batubara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) tersebut kepada Sdr. Jum'ah Als Utuh Burit dengan rincian penjualan sebagai berikut : pertama penjualan 84 Ton batubara pada tanggal 26 Desember 2024 seharga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara cash, kedua penjualan 28 Ton batubara pada tanggal 27 Desember 2024 seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada secara cash, dan ketiga penjualan 112 Ton batubara pada tanggal seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) secara cash;
15. Bahwa batubara yang dibeli oleh Sdr. Jum'ah Als Utuh Burit dijual kembali kepada Sdr.Sanii sebanyak 132 Ton seharga Rp79.200.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara cash oleh Sdr.Sanii kepada Sdr. Jum'ah Als Utuh Burit dan sebanyak 92 Ton batubara dijual kepada Sdr. Herman seharga Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara cash;
16. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak PT.MJB sebab pada tanggal 29 Desember 2024 Saksi Nurma mendapati ada surat kirim bentuk nota warna putih sejumlah 4 (empat) lembar yang terdapat pada tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 yang terlihat seperti diselipkan oleh seseorang dikarenakan tumpukan rekapan surat kirim bentuk nota warna putih tanggal 28 Desember 2024 sudah dirapikan, kemudian Saksi Nurma melaporkannya kepada Saksi Hakim, selanjutnya Saksi Hakim mengecek dengan cara menyamakan nota surat kirim warna putih tanggal 28 Desember 2024

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan nota warna kuning yang saksi Hakim pegang untuk menghitung jumlah ritase ditambang yang mana diketahui tulisannya tidak sama dengan tulisan Saksi Hakim, kemudian Saksi Hakim memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ibnu Munir;

17. Bahwa setelah Saksi Ibnu Munir dan Saksi Hakim melakukan pengecekan ditemukan ada nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan hasil terdapat 3 (tiga) surat kirim berbentuk nota yang tidak terdata pada rekapan namun ada di ruangan timbangan Stokpile PBT, terdapat 1 (satu) surat kirim berbentuk nota tertanggal 27 Desember 2024 yang tidak terdata, dan terdapat 4 nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024 yang tidak terdata;

18. Bahwa nota surat kirim warna putih tertanggal 26 Desember 2024 dengan nomor lambung SK.924 atas nama supir Eko alias Nur Kodim, nomor lambung 907 atas nama supir Ajib, dan nomor lambung 029 atas nama supir Dodi, nota surat kirim warna putih tertanggal 27 Desember 2024 nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion), dan nota surat kirim warna putih tertanggal 28 Desember 2024 dengan nomor lambung 029 atas nama Dodi, nomor lambung 040 atas nama Ijai, nomor lambung 044 atas nama Agus.S (Supir cadangan Sdr. Danang) dan nomor lambung 042 atas nama supir Agus.T (Terdakwa Agustion);

19. Bahwa jumlah batubara yang tidak sampai ke tujuan pengiriman yaitu ke Stockpile TBA berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 26 Desember 2024 sebanyak 3 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 84 Ton, berdasarkan rekapan surat kirim berbentuk nota pada tanggal 27 Desember 2024 sebanyak 1 Rit yang jumlah tonase adalah 28 Ton, dan berdasarkan nota surat kirim tanggal 28 Desember 2024 sebanyak 4 Rit yang jumlah tonase per rit nya adalah 28 Ton sehingga tonasenya 112 Ton, maka jumlah keseluruhan batubara yang tidak sampai ke Stockpile TBA sebanyak 224 Ton;

20. Bahwa harga jual batubara milik PT. MJB (Monggoo Jaya Bersama) tersebut adalah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Ton Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. MJB dengan hilangnya batubara pada tanggal 27 Desember 2024 sejumlah 28 (dua puluh delapan) Ton dan pada tanggal 28 Desember 2024 sejumlah 112 (seratus dua belas) Ton akibat perbuatan Terdakwa Agustion bersama Sdr.Dodik, Sdr.Ijai, Sdr.Danang, dan Sdr. Fajrin tersebut, adalah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu bernama Agustion als Agus Bin Suyud Alm., dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at 27 Desember 2024 sekira jam 17.00 Wita Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa mengajak untuk menumpahkann batubara milik PT. MJB ke Stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamat di yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan menjanjikan akan mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/rit nya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr.Fajrin, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa datang ke Lokasi tambang di PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Terdakwa mengangkut batu bara 1 (Satu) Ret atau kurang lebih batu baranya diperkirakan sebanyak 28 Ton (Dua puluh delapan ton) yang seharusnya Terdakwa antarkan ke tujuan Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah mendapatkan surat kirim dari Sdr.Hakim, lalu sekira jam 24.00 wita Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra, yang mana sebelumnya Sdr.Supianor Als.Indra telah berkomunikasi dengan Sdr.Fajrin dan Terdakwa untuk menjual batubara tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa batubara tersebut menuju stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin, dan pada tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa menumpahkan batu bara yang Terdakwa angkut tersebut stockpile ADB (Alam Duta Borneo), setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu Sdr. Supianor Als. Indra di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan sekira jam 02.30 wita Sdr. Supianor Als. Indra Datang lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menyerahkan nota warna merah yang sudah ditulis ulang oleh Sdr. Fajrin agar seolah-olah batubara tersebut sampai di Stockpile TBA (Tahta Banua Anam);

Menimbang Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024 Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai skj 19.00 untuk melakukan aksi penggelapan batu bara dengan berbicara " KE BANJARBARU KAH HARI INI ? atau KE KIRI KAH? " yang mana kata - kata tersebut adalah kode atau sandi untuk melakukan kegiatan penggelapan batu bara yaitu mengirim batu bara ke tempat yang tidak sesuai tujuan yang ditentukan PT. Monggo Jaya Bersama, kemudian dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai " YA, NANTI DIKABARIN AJA ", kemudian sekitar pukul 23.00 Terdakwa, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang datang ke lokasi tambang batu bara untuk memuat batu bara kemudian, setelah memuat batu bara masing-masing sebanyak 1 Rit/ 28 Ton lalu Terdakwa Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang diberikan surat kirim bentuk nota 1 (satu) rangkap yang berisikan 1 (satu) lembar warna merah dan satu lembar warna putih oleh Sdr. Hakim selaku checker di lokasi tambang, setelah itu sekitar pukul 23.30 Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan handphone Terdakwa lalu kirim ke nomor whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakw, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang sampai di stockpile Alam Duta Borneo yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan mengirimkan dan menumpang batu bara lalu sekitar pukul 02.10 Terdakwa menghubungi Sdr. Fajrin dengan berbicara " SUDAH SAMPAI ", setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. INDRA di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian sekitar pukul 02.30 datang Sdr. INDRA memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 05.00 wita tanggal 29 Desember 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supianor Als. Indra di stockpile DALAS yang mana Sdr. Supianor Als. Indra memberikan surat kirim bentuk nota warna merah untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) surat kirim bentuk nota warna merah, kemudian surat kirim nota warna merah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Danang, Sdr. Ijai dan Sdr. Dodik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja sebab telah direncanakan terlebih dahulu bersama Sdr. Fajrin, Sdr. Dodik, Sdr. Ijai dan Sdr. Danang dan dalam hal memiliki batubara milik PT. MJB tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan sejumlah uang dari menjual batubara tersebut melalui Sdr. Supianor Als Indra;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Menimbang bahwa dalam hal menguasai batu bara milik PT.MJB sebanyak 140 (seratus empat puluh) Ton dari lokasi tambang PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar pada tanggal 27 Desember 2024 dan 28 Desember 2024 dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin dari pihak PT.MJB sebab Terdakwa sebagai Supir Tronton yang bekerja di PT.MJB memiliki tugas untuk memuat dan mengantarkan batubara tersebut ke Stockpile PT TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamat di Km 101 Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, yang mana setelah memuat batubara tersebut Terdakwa mendapatkan nota surat kirim warna putih dan merah dari Checker PT.MJB yaitu Saksi Hakim agar Terdakwa dapat menguasai, membawa dan mengantarkan batubara tersebut ke Stockpile TBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan disadarinya sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah, dan batubara tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebab Terdakwa dapat mengangkut dan membawa batubara tersebut karena ia adalah Supir Tronton di PT.MJB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerja, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencarian” adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan untuk biaya penghidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah uang dan sebagainya sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai DT (Driver Tronton) di PT.MJB sudah sejak 4 (empat) tahun terhitung dari tahun 2021 sampai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada tanggal 1 Januari 2025, dan mendapatkan gaji atau upah secara langsung dari PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) melalui Checker PT. MJB;

Menimbang bahwa sebagai Supir Tronton di PT.MJB Terdakwa memiliki tugas melakukan pengiriman batubara dari lokasi tambang batubara PT.MJB di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dengan tujuan penimbangan batubara di PT. PBT (Putra Banua Tapin) kemudian setelah itu ditumpuk di stokpile TBA (Tahta Banua Anam);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah/gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling sedikitnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana gaji tersebut system perolehannya dari perhitungan gaji tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), upah angkut per/rit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada awal setiap bulannya, untuk upah ongkos jalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash oleh petugas checker tambang PT. MJB pada saat melakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam melakukan perbuatan menguasai batubara milik PT.MJB tersebut pada tanggal 27 Desember 2024 dan tanggal 28 Desember 2024 dapat dilakukan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hubungan kerja sebagai supir tronton PT. MJB (Monggo Jaya Bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan ketika satu atau lebih Terdakwa atas kesatuan kehendak melakukan suatu perbuatan sejenis secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengangkut dan mengirimkan batubara milik PT.MJB (Monggo Maju Bersama), kemudian menjualnya melalui Sdr. Supianor Alias Indra dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang dilakukan pertama kali pada tanggal 27 Desember 2024 dan kedua kalinya pada tanggal 28 Desember 2024, merupakan perbuatan yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kelima “dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ialah bukan orang itu yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at 27 Desember 2024 sekira jam 17.00 Wita Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa mengajak untuk menumpahkann batubara milik PT. MJB ke Stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamat di yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan menjanjikan akan mendapatkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per/rit nya, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Sdr.Fajrin, kemudian sekira jam 23.00 Wita Terdakwa datang ke Lokasi tambang di PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Terdakwa mengangkut batu bara 1 (Satu) Ret atau kurang lebih batu baranya diperkirakan sebanyak 28 Ton (Dua puluh delapan ton) yang seharusnya Terdakwa antarkan ke tujuan Stokpile ke PT. TBA (Tahta Banua Anam) yang beralamatkan di Km. 101 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Setelah mendapatkan surat kirim dari Sdr.Hakim, lalu sekira jam 24.00 wita Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra, yang mana sebelumnya Sdr.Supianor Als.Indra telah berkomunikasi dengan Sdr.Fajrin dan Terdakwa untuk menjual batubara tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa batubara tersebut menuju stockpile ADB (Alam Duta Borneo) yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin, dan pada tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa menumpahkan batu bara yang Terdakwa angkut tersebut stockpile ADB (Alam Duta Borneo), setelah itu Terdakwa menunggu Sdr.Supianor Als.Indra di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan sekira jam 02.30 wita Sdr. Supianor Als. Indra Datang lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota warna merah yang sudah ditulis ulang oleh Sdr.Fajrin agar seolah-olah batubara tersebut sampai di Stockpile TBA (Tahta Banua Anam);

Menimbang Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024 Sdr. Fajrin menelpon Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai skj 19.00 untuk melakukan aksi penggelapan batu bara dengan berbicara " KE BANJARBARU KAH HARI INI ? atau KE KIRI KAH? " yang mana kata - kata tersebut adalah kode atau sandi untuk melakukan kegiatan penggelapan batu bara yaitu mengirim batu bara ke tempat yang tidak sesuai tujuan yang ditentukan PT. Monggo Jaya Bersama, kemudian dijawab oleh Terdakwa, Sdr. Dodik, dan Sdr. Ijai " YA, NANTI DIKABARIN AJA ", kemudian sekitar pukul 23.00 Terdakwa, Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang datang ke lokasi tambang batu bara untuk memuat batu bara kemudian, setelah memuat batu bara masing-masing sebanyak 1 Rit/ 28 Ton lalu Terdakwa Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang diberikan surat kirim bentuk nota 1 (satu) rangkap yang berisikan 1 (satu) lembar warna merah dan satu lembar warna putih oleh Sdr. Hakim selaku checker di lokasi tambang, setelah itu sekitar pukul 23.30 Terdakwa memfoto surat kirim tersebut menggunakan handphone Terdakwa lalu kirim ke nomor whatsapp Sdr. Supianor Als. Indra setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakw, Sdr. Dodik, Sdr.Ijai dan Sdr. Danang sampai di stockpile Alam Duta Borneo yang beralamatkan di Km 92 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin dan mengirimkan dan menumpang batu bara lalu sekitar pukul 02.10 Terdakwa menghubungi Sdr. Fajrin dengan berbicara " SUDAH SAMPAI ", setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. INDRA di KM 88 Pulau Pinang Utara Kab. Tapin kemudian sekitar pukul 02.30 datang Sdr. INDRA memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekitar pukul 05.00 wita tanggal 29 Desember 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supianor Als. Indra di stockpile DALAS yang mana Sdr. Supianor Als. Indra memberikan surat kirim bentuk nota warna merah untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) surat kirim bentuk nota warna merah, kemudian surat kirim nota warna merah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Danang, Sdr. Ijai dan Sdr. Dodik;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menjual batubara milik PT. MJB (Monggo Jaya Bersama) tersebut melalui Sdr.Supianor Als. Indra telah dilakukan bersama-sama dengan pembagian peran Terdakwa, Sdr.Dodik, Sdr.Ijai, Sdr. Danang sebagai pengangkut dan pengirim batubara dari lokasi tambang batubara PKP2B PT. BARAMARTA yang beralamatkan di Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar dan menumpahkannya di Stockpile ADB, sedangkan Sdr.Fajrin bertugas untuk menyuruh serta membujuk para supir PT. MJB agar mau mengangkut dan menumpahkan batubara milik PT.MJB ke Stockpile ADB dengan tujuan untuk dijual, dan Sdr. Fajrin bertugas

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Nota surat kirim warna putih dan nota warna merah agar seolah-olah sampai di tujuan pengiriman batubara yaitu di Stockpile TBA, dimana tujuan dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Ijai, Sdr.Dodik, Sdr.Danang, dan Sdr.Fajrin adalah memperoleh keuntungan sejumlah uang dengan cara mengambil batubara milik PT.MJB dan menjual batubara tersebut melalui Sdr.Supianor alias Indra sebagai perantara kepada Sdr.Juma'ah alias Utuh Burit sebagai pembeli batubara, dengan demikian unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) rangkap data karyawan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama Penambangan dan Pengangkutan Batubara antara PT. GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MONGGO JAYA BERSAMA tanggal 20 November 2024;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang Permulaan tahap kegiatan Batubara Perusahaan Daerah BARAMARTA;
- 1 (satu) Rangkap Profil Perusahaan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
- 1 (satu) Rangkap hasil Audit Kerugian PT. MONGGO JAYA BERSAMA;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Rangkap surat kirim Batubara tanggal 28 Desember 2024;
- 1 (satu) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 27 Desember 2024;
- 3 (tiga) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 26 Desember 2024;
- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX10108 Nomor Mesin : J08EWDJ10246 dengan Nomor lambung 29 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 Nomor Mesin : J08EWDJ17465 dengan nomor lambung 40 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15004 Nomor Mesin : J08EWDJ17372 dengan Nomor lambung 42 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 Nomor Mesin : J08EWDJ19475 dengan Nomor lambung 44 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX10108, No Mesin : J08EWDJ10246;
- 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 No Mesin : J08EWDJ17465;
- 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX15004 No Mesin : J08EWDJ17372;
- 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 No Mesin : J08EWDJ1975.

telah disita dari Saksi Ibnu Munir, S.H. Bin Munir dan bukan merupakan alat yang dibuat serta dimaksudkan digunakan secara khusus untuk melakukan kejahatan, dan oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi Ibnu Munir, S.H. Bin Munir.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Dump Truck Tronton Merk Hino Warna Hijau Bahan Bakar Solar dengan nomor rangka : MJEFM8JNKBJM28990, Nomor mesin : J08EUFJ20545 dengan Nomor Lambung 907 beserta kunci kontaknya dan 1 (Satu) unit Mobil Dump Truck

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tronton Merk Hino Warna Hijau Bahan Bakar Solar dengan nomor rangka : MJEFM8JN1HJE15620, Nomor mesin : J08EUFJ83574, dengan Nomor Lambung 294 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi M.Yusuf Alias Usuf Bin Masduki (Alm.) dan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Nur Kodim, maka terhadap barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam perkara nomor 42/Pid.B/2025/PN Rta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type V2333 Warna Coklat Batik Dengan Nomor IMEI1: 868124073201435 Dengan Nomor IMEI2: 8681124073201427, yang telah disita secara sah dari Terdakwa Agustion Als. Agus Bin Suyud Alm., bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan bernilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil penggelapan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustion Als Agus Bin Suyud Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, secara berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustion Als Agus Bin Suyud Alm.** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap data karyawan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama Penambangan dan Pengangkutan Batubara antara PT. GDH KORPORINDO UTAMA dengan PT. MONGGO JAYA BERSAMA tanggal 20 November 2024;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 328.K/30.00/DJB/2008 tentang Permulaan tahap kegiatan Batubara Perusahaan Daerah BARAMARTA;
 - 1 (satu) Rangkap Profil Perusahaan PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
 - 1 (satu) Rangkap hasil Audit Kerugian PT. MONGGO JAYA BERSAMA;
 - 4 (empat) Rangkap surat kirim Batubara tanggal 28 Desember 2024;
 - 1 (satu) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 27 Desember 2024;
 - 3 (tiga) Rangkap Surat kirim Batubara tanggal 26 Desember 2024;
 - 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX10108 Nomor Mesin : J08EWDJ10246 dengan Nomor lambung 29 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 Nomor Mesin : J08EWDJ17465 dengan nomor lambung 40 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15004 Nomor Mesin : J08EWDJ17372 dengan Nomor lambung 42 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 Nomor Mesin : J08EWDJ19475 dengan Nomor lambung 44 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX10108, No Mesin : J08EWDJ10246;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2N15069 No Mesin : J08EWDJ17465;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX15004 No Mesin : J08EWDJ17372;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN2NJX16454 No Mesin : J08EWDJ1975.

Dikembalikan kepada saksi Ibnu Munir, S.H. Bin Munir.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type V2333 Warna Coklat Batik Dengan Nomor IMEI1: 868124073201435 Dengan Nomor IMEI2: 8681124073201427;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKBJM28990 Nomor Mesin : J08EUFJ20545 dengan nomor lambung 907 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit Mobil dump truck tronton merk Hino warna Hijau bahan bakar solar dengan nomor Rangka : MJEFM8JN1HJE15620 nomor Mesin : J08EUFJ83574 dengan nomor lambung 294 beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara nomor 42/Pid.B/2025/PN Rta atas nama Terdakwa Nur Kodim Alias Eko Bin Wineh;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirajati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rory Noprika, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)